

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP CUCU SEBAGAI
AHLI WARIS PENGGANTI PADA KHI NO 1 TAHUN 1991
PASAL 185 AYAT 1**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum (MH) pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam



OLEH

ALDIA RISKON

NIM : 21790215587

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020 M/1441 H



PENGESAHAN PENGUJI


Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : **"PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI PADA KHI NO.1 TAHUN 1991 PASAL 185 AYAT 1"** yang ditulis oleh sdr:

Nama	: Aldia Riskon
NIM	: 21790215587
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 14 April 2020.


Penguji I

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP. 19670822 199803 1 001



.....
Tanggal 08 Mei 2020

Penguji II

Dr. Azni, M.Ag
NIP. 19701010 20070 1 1051


.....
Tanggal 08 Mei 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP. 19670822 199803 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul “**Analisis Tentang Adanya Ahli Waris Pengganti Pada KHI Tahun 1991 Pasal 185 Ayat 1 Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Kewarisan Islam**” yang ditulis oleh saudara:

Nama : **Aldia Riskon**
 NIM : 21790215587
 Program Studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 25 November 2019

Tanggal: 25 November 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA

Dr. Johari, M.Ag

NIP. 197407042006041003

NIP. 196403201991021001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum keluarga

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

NIP. 196708221998031001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal :Tesis Saudara
 Aldia Riskon

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di - Pekanbaru

Assalamu'alaikumWrWb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Aldia Riskon
NIM	: 21790215587
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul	: Analisis Tentang Adanya Ahli Waris Pengganti Pada KHI Tahun 1991 Pasal 185 Ayat 1 Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Kewarisan Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, 25 November 2019
 Pembimbing I

Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA
 NIP. 197407042006041003



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Johari, M.Ag
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal :Tesis Saudara
 Aldia Riskon

KepadaYth :
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di - Pekanbaru

Assalamu'alaikumWr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Aldia Riskon
NIM	: 21790215587
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul	: Analisis Tentang Adanya Ahli Waris Pengganti Pada KHI Tahun 1991 Pasal 185 Ayat 1 Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Kewarisan Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, 25 November 2019
 Pembimbing II

Dr. Johari, M.Ag
 NIP. 196403201991021001



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldia Riskon
 NIM : 21790215587
 Tempat/Tanggal lahir : Kampung Padang/20 Maret 1992
 Program Studi : Hukum Islam
 Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **Pandangan Hukum Islam Terhadap Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti pada KHI Tahun 1991 Pasal 185 Ayat 1** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, yang bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 24 Februari 2020



Aldia Riskon
 Aldia Riskon
 NIM. 21790215587

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, Puji Syukur atas Kehadirat Allah swt, Tuhan semesta alam karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, *Shalawat* serta salam senantiasa juga penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad saw *khatamul anbiya'i walmursalin*.

Tesis ini berjudul “**Pandangan Hukum Islam Terhadap Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti pada KHI Tahun 1991 Pasal 185 Ayat 1**”. Tesis ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tesis ini dapat diselesaikan berkat ridho Allah swt, serta bantuan moril dan nonmoril keluarga penulis, serta bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun material. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua Ayahanda (Herman) dan Ibunda (Deli Arni), dan Abang dan Adik-Adikku yang aku sayangi (Ronald Saputra, Reni Yulia, Tiara Fitrah), keluarga besar dan orang-orang tercinta yang senantiasa berkorban dan berdo'a untuk ananda menjadi orang yang berguna serta dapat mewujudkan cita-cita yang diimpikan. Terima kasih atas semua cinta dan kasih sayang kepada ananda dalam menyelesaikan Tesis ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, MA, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Afrizal. M, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberi izin dalam penelitian dan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Junaidi Lbs, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Helmi Basri, Lc, MA selaku Promotor I saya juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembuatan tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku Promotor II saya juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembuatan tesis ini
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terima kasih atas ilmu yang diajarkan, mudah-mudahan menjadi amal baik dan pahala disisi Allah SWT dan semoga senantiasa sehat *wal aflat*, dan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, Amin.
8. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S2 Jurusan Hukum Keluarga 2017 Semoga sehat selalu dan sukses terimakasih atas segala kebersamaannya selama ini selagi menempuh pendidikan di Program Pascasarjana UIN SUSKA..



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kawan-kawan seperjuanganku di Kota Pekanbaru, Ridwan, Edi Irwansyah, Anggriani, Rahmat, Suharli, Furqan, dan yang lainnya. Semoga sehat selalu dan sukses.

10. Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga segala bantuan yang diberikan dalam bentuk apapun, menjadi amal jariah disisi Allah SWT.

Tidak ada gading yang tak retak dan tidak ada manusia yang sempurna, selaku manusia biasa penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan kemudian hari. Mudah-mudahan tesis ini bermamfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, Februari 2020

Aldia Riskon
NIM. 21790215587

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	
Pengesahan Tim Munaqasyah	
Pengesahan Penguji	
Pengesahan Pembimbing	
Persetujuan Pembimbing & Ketua Prodi	
Nota Dinas	
Surat Pernyataan	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Tranlitrase Arab Latin	vii
Abstrak	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Batasan Masalah.....	7
3. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan yang digunakan	11
3. Teknik Pengumpulan Data	11
4. Sumber Data	12
5. Teknik Analisa Data	13
6. Teknik Penulisan	14
7. Tinjauan Kepustakaan	14
F. Kerangka Pemikiran.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KONSEP AHLI WARIS DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Ahli Waris dalam Hukum Kewarisan Islam	19
1. Pengertian Kewarisan dalam Fikih.....	19
2. Sumber Hukum Kewarisan	24
3. Sejarah Singkat Tentang Pewarisan Islam	30
4. Unsur-unsur Kewarisan	48
5. Syarat-syarat Mewarisi.....	50
6. Sebab-sebab Mewarisi.....	51
7. Penghalang Mewarisi	55
8. Ahli Waris dan Penggolongannya.....	58

BAB III KEWARISAN DALAM KHI

A. Kewarisan Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).....	66
1. Defenisi Kewarisan menurut KHI	66
2. Syarat-syarat Pewaris Menurut KHI	66
3. Syarat-syarat Sebagai Ahli Waris Menurut KHI.....	66
4. Penghalang Mewarisi Menurut KHI.....	67
5. Bunyi Pasal Ahli Waris Pengganti dalam KHI	68
6. Sejarah Lahirnya KHI	68
7. Asal Usul Ahli Waris Pengganti	72

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Ahli Waris Pengganti dalam Pandangan Hukum Kewarisan Islam.....	81
1. Ahli Waris Pengganti dalam Pandangan Fikih Mawaris.....	81
a. Ahli Waris Pengganti Menurut Ijtihad Zaid bin Tsabit dan Ulama Syafi'iyah.....	81
b. Pemikiran hazairin.....	84
c. Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata	91
d. Ahli Waris Pengganti Menurut UU Mesir	95
2. Ahli Waris Pengganti Menurut KHI	97

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wasiat.....	105
B. Analisa Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan KHI Tentang Status Ahli Waris Pengganti	109
1. Analisa Ahli Waris Pengganti pada KHI Perspektif Hukum Kewarisan Islam	109
2. Contoh-contoh Kasus Ahli Waris Pengganti Putusan Hakim di Pengadilan	114
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	ا		tidak dilambangkan
2	ب	B	Be
3	ت	T	Te
4	ث	Ts	te dengan es
5	ج	J	Je
6	ح	<u>H</u>	ha dengan garis bawah
7	خ	Kh	ka dengan ha
8	د	D	De
9	ذ	Dz	de dengan zet
10	ر	R	Er
11	ز	Z	Zet
12	س	s	Es
13	ش	Sy	es dengan ye
14	ص	<u>S</u>	es dengan garis bawah
15	ض	<u>D</u>	d dengan garis bawah
16	ط	<u>T</u>	te dengan garis bawah
17	ظ	<u>Z</u>	zet dengan garis bawah
18	ع	‘	koma terbalik di atas hadap kanan
19	غ	Gh	ge dengan ha
20	ف	F	Ef
21	ق	Q	Ki
22	ك	K	Ka
23	ل	L	El
24	م	M	Em
25	ن	N	En
26	و	W	we
27	ه	H	Ha
28	ء	,	Apostrof
29	ي	Y	Ye

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong), serta madd.

a. Vokal tunggal (monoftong)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اَ	A	<i>Fathah</i>
2	اِ	I	<i>Kasrah</i>
3	اُ	U	<i>ḍammah</i>

b. Vokal rangkap (diftong)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اِي	Ai	a dengan i
2	اُو	Au	a dengan u

Contoh:

كاتب : *kataba*

فعل : *fa'ala*

c. Vokal panjang (madd)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اِيّ	Â	a dengan topi di atas
2	اِيّ	Î	i dengan topi di atas
3	اُوّ	Û	u dengan topi di atas

Contoh:

قال : *qâla*

رمى : *ramâ*

3. Ta marbûṭah

Ta marbûṭah ini diatur dalam tiga katagori:

- a. huruf *ta marbûṭah* pada kata berdiri sendiri, huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /h/, misalnya: محكمة menjadi *mahkamah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. jika huruf *ta marbûtah* diikuti oleh kata sifat (na'at), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /h/ juga, misalnya: المدينة المنورة menjadi *al-madînah al-munawarah*.
- c. Jika huruf *ta marbûtah* diikuti oleh kata benda (ism), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /t/ misalnya: روضة الأطفال menjadi *raudat al-afâl*.

4. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tandasyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَلَ : *nazzala*

رَبَّنَا : *rabbanâ*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi menjadi /al-/ baik yang diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*, misalnya : الفيل (*al-fîl*), الوجود (*al-wujûd*), dan الشمس (*al-syams* bukan *asy-syams*)

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون : *ta'khudzuna*

النَّوْء : *an-nau'*

أكل : *akala*

إن : *inna*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang (artikel), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, seperti: al-Kindi, al-Farobi, Abu Hamid al-Ghazali, dan lain-lain (bukan Al-Kindi, Al-Farobi, Abu Hamid Al-Ghazali). Transliterasi ini tidak disarankan untuk dipakai pada penulisan orang yang berasal dari dunia nusantara, seperti Abdussamad al-Palimbani bukan Abd al-Shamad al-Palimbani.

8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah.

Contoh:

الخلفاء الراشدين	: al-Khulafa al-Rasyidin
صلة الرحم	: silat al-Rahm
الكتب الستة	: al-Kutub al-Sittah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Aldia Riskon, (2019) : Pandangan Hukum Islam Terhadap Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti pada KHI Tahun 1991 Pasal 185 Ayat 1

Istilah ahli waris pengganti tidak dikenal dalam hukum kewarisan Islam, sehingga menimbulkan polemik hingga saat ini, dan diperlukan kajian mendalam dan analisis yang tajam untuk mengetahui keberadaannya secara pasti dan sesuai dengan syari'at Islam. Ahli waris pengganti dalam KHI menerangkan bahwa pada dasarnya adalah menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mewaris meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris. Sejauh ini tidak ada satu pun yang bisa menyimpulkan bahwa kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti nyata dan benar bersumber dan sesuai syari'at Islam, melainkan hanya pendapat-pendapat yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi dan jurnal-jurnal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum dan status cucu sebagai ahli waris pengganti yang ada pada KHI Pasal 185 ditinjau menurut hukum kewarisan Islam.

Dalam metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut dengan data sekunder, berupa bahan-bahan primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif dari teori-teori hukum dan doktrin-doktrin hukum serta pendapat-pendapat pakar hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah : keberadaan dan status cucu sebagai ahli waris pengganti yang ada pada KHI pasal 185 poin a tidaklah sesuai dengan syari'at Islam karena terkesan mengada-ada tanpa dasar yang kuat. Tujuan pembuatan pasal memang jelas yaitu untuk mencapai keadilan dalam pembagian harta waris dan demi mempertahankan keberlangsungan hidup cucu atau kerabat yang dihijab, akan tetapi setelah ditelaah secara mendalam dengan pandangan hukum Islam pembuatan pasal ini sangatlah menimbulkan polemik dalam hukum kewarisan, karena dibuat tanpa adanya penjelasan secara rinci agar mencapai dari tujuan pasal. Sebagai opsi apabila hanya dengan tujuan demikian wasiat wajibah dan hibah merupakan solusi dari masalah cucu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Aldia Riskon, (2019): The View Islamic Law On Grandchildren as Successor Heirs to KHI 1991 Article 185 Paragraph 1.

the term substitute heirs is not know islamic inheritance law so as to cause problems to date and it requires in-depth study and sharp analysis to find out the legal exixtence of certainty and in accordance islamic law. successor heirs in khi explain the inheritance died earlier than the heir. so far no one has been able to establish a law that substitute heirs according to islamic law.

In the research method the type of research used is legal research with the normative juridical approach method, namely legal research conducted by prioritizing examining library materials or documents called secondary data. In the form of primary, secondary and tertiary materials. The specification of the research is descriptive analysis, wich aims to provide an overview carried out using qualitative methods of legal theories and legal doctrines as well as opinions of Islamic legal experts.

The result of this research is the existence and status of grandchildren as successor heir in KHI article 185 verse 1 is not in accordance with Islamic inheritance law because it seem to exist without a good reason. The purpose of the article is to achieve justice and maintain the survival of the grandchildren who are hindered by the living child. However, after being examined wth the view of Islamic law it is not appropriate because there is no broad article explanation in order to achieve the artichels objectives. The solution for grandchildren who are obstructed in Islamic inherence law is through wills and grants.

Keyword:

ملخص

الديا رسقن، (٢٠٢٠): النظرة الشرعية الاسلامية للاحفاد كخليفة للخلافة عام
١٩٩١، المادة ١٨٥، الفقرة ١

لا يعرف ورثة الاسفاء البديل قانون الميراث الاسلامي, لذلك لايزال يسبب مشاكل حتى الان, وهناك حاجة الى مزيد من الدراسات المكثفة لاكتشاف الوجود القانوني وفقا لقانون الميراث الاسلام. اوضح الورثة الخلف في المملكة للاستثمارات البريطانية ان الوريث الاساسي هو الوارث لان والديه توفي قبل الوارث. لا يوجد حتى الان اليقين القانوني, باسناء الاراء التي يتم التعبير عنها في شكل مصنفا علمية فقط. كان الفرض من هذه الدراسة هو تحديد وضع الحفيد كخليفة في نظر الشريعة الاسلامية.

في اساليب البحث وانواع البحوث المستخدمة في البحث القانوني باستخدام طرق النهج المعيارية, اي البحث القانون الذي يتم عن طريق تحديد اولويات مواد المكتبة او المستندات الي تسمى البيانات الثانوية, في شكل مواد اولية وثانوية وثالية. مواصفات البحث عبارة عن تحليل وصفي يهد الى تقديم نظرة عامة اجريت باستخدام الاساليب النوعية للنظريات القانونية والمذاهب القانونية وكذلك اراء الخبراء القانونيين الاسلامية. ان نتيجة هذا البحث هي وجود واحفاد الاحفاد باعتبارهم ورثين للخليفة في المادة ١٨٥ من الاية الاولى لا تتفق مع قانون الميراث الاسلامية لانه يبدو انه موجود بدون سبب وجيه. الفرض من هذه المقالة هو تحقيق العدالة والحفاظ على بقاء الاحفاد الذين تم حظرهم من قبل طفل حي. ومع ذلك, بعد فحصه من وجهة نظر الشريعة الاسلامية, ليس من المناسب لانه لا يوجد مقال تفسير واسع من اجل تحقيق اهداف المقال. ان الحلل للاحفاد الذي يعوقهم قانون الميراث الاسلامية هو من خلال الوصايا والمنح.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bicara tentang hukum Islam, waris merupakan ketentuan syara' yang diatur secara jelas dan terarah, baik tentang orang yang berhak menerima bagiannya masing-masing maupun tatacara pembagiannya. Adapun hal lain yang masih perlu penjelasan atas persoalan baru muncul kemudian, dan tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadits, maka sudah menjadi tugas ulama berijtihad dan menetapkan hukum untuk menjawab setiap masalahnya.¹

Hukum waris Islam disebut juga dengan *faraidh* yang bentuk jamak dari kalimat *fardh* yang berarti kewajiban atau bagian tertentu, apabila dihubungkan dengan ilmu, maka menjadi ilmu *faraidh* yang mengandung arti ilmu untuk mengetahui cara membagi harta warisan orang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut hukum Islam yang sudah tertera dalam al-Qur'an.²

Ahli waris pengganti pada dasarnya ahli waris karena penggantian, bisa diartikan sebagai orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapatkan warisan meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sehingga kedudukannya digantikan anaknya.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.

² Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 15-16.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 185 berbunyi :

Ayat 1 : Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

Ayat 2 : bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Secara umum hukum waris Islam tidak mengenal adanya istilah ahli waris pengganti, karena al-Qur'an maupun hadits tidak pernah sama sekali didapati secara lafadz membahas ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti baru dikenal setelah dikeluarkannya instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya diatur berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991. Dalam Pasal 185 misalnya poin (a) disebutkan bahwa "ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan anaknya.

Pada dasarnya ahli waris pengganti adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga kedudukan orang tuanya digantikan oleh anaknya. Anak yang menggantikan ini disebut dalam ijihad Hazairin dengan *Mawali*. Sehingga dalam kewarisan yang dikemukakan Hazairin dikenal tiga macam ahli waris, yaitu *dzawil furudh*, *dzawil qarabat* dan *mawali*.³

³Mukhsin Asyrof, Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam melalui Pemikiran Hazairin, *Jurnal Mimbar Hukum Peradilan*, No. 70, (Januari: 2010), hlm 116

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk bahagiannya ahli waris pengganti akan memperoleh bagian sebesar bagian yang digantikan. Artinya, apabila ahli waris pengganti menggantikan kedudukan anak laki-laki, maka ia akan mendapatkan bagian sebesar bagian anak laki-laki, demikian pula apabila ia menggantikan posisi perempuan, maka ia mendapatkan sebesar bagian anak perempuan.⁴

Sebagaimana yang dimaksud tentang ahli waris pengganti pada Pasal 185 KHI, akan memberikannya implikasi terhadap jumlah, keberadaan dan jatah warisan yang sedianya diterima ahli waris lain. Pasal 174 ayat 1 menyebutkan ada 11 orang ahli waris, meliputi, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, suami, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri. Namun, jika dihubungkan dengan pasal 185 KHI tentang keberadaan ahli waris pengganti jumlahnya akan lebih banyak (22 laki-laki dan 19 perempuan), sehingga terjumlah 41 orang.⁵

Dalam hukum kewarisan Patrilineal al-Syafi'i tidak mengenal adanya ahli waris pengganti,⁶ cucu memang dapat menjadi ahli waris yang berhak memperoleh warisan, tetapi tidak untuk menggantikan tempat, derajat dan hak-hak orang tuanya yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, melainkan untuk dan atas namanya sendiri dan menempati tempat, derajat dan hak-hak yang berbeda dengan tempat, derajat dan hak-hak orang tuanya

⁴Firdaus Muhammad Arwan, "Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 74 (2011), hlm. 85

⁵Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Pontianak: FH Untan Press, 2009), hlm 171-172

⁶Nyssa Rae Normida Zuda, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam" Amanna Gappa ", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 19. No. 4, (Desember: 2011), hlm. 447

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai ahli waris apabila masih hidup. Namun yang menjadi ahli waris hanya terbatas pada cucu yang berasal dari anak laki-laki, sedangkan cucu yang berasal dari anak perempuan tergolong *dzawil arham*, yang semata-mata tidak mendapatkan harta warisan.

Sumber hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas dalam al-Qur'an, diantaranya dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 7 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ تَرَكَتْ الْوَالِدَاتُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ تَرَكَتْ الْوَالِدَاتُ وَالْأَقْرَبُونَ
 مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَاتُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَاتُ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari hartapeninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.⁷

Selain terdapat dalam al Qur'an, ketentuan hukum kewarisan Islam juga terdapat dalam hadist Nabi Muhammad Saw. yang artinya : “Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi Saw. ia berkata : Berikanlah faraid(bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur-an) kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”. (H.R. Bukhari–Muslim).⁸ Agama Islam mengatur cara pewarisan itu berasaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga, kepentingan agama dan kepentingan masyarakat.

Aturan hukum Islam tidak hanya memberi warisan kepada pihak suami atau isteri saja, tetapi juga memberi warisan kepada keturunan kedua suami

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya, CV.Jaya Sakti, 1989), hal 114.

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada MediaGroup, 2008) hal 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isteri itu, baik secara garis lurus, garis lurus ke atas, atau garis ke samping, baik laki-laki atau perempuan. Dengan alasan demikian maka hukum kewarisan Islam bersifat individual. Di samping sifat hukum waris Islam tersebut diatas, prinsip yang mendasari sistem pewarisan Islam dalam *simposium*⁹ hukum waris Nasional tahun 1983 di Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Hukum waris Islam tidak memberikan kebebasan penuh kepada seseorang untuk mengosongkan harta peninggalannya dengan jalan *wasiat* pada orang yang disayanginya. Sebaliknya juga tidak melarang sama sekali pembagian hartanya semasa ia masih hidup.
2. Oleh karena pewarisan merupakan aturan hukum maka pewaris tidak boleh meniadakan hak ahli waris atas harta warisan. Sebaliknya ahli waris pun berhak atas harta peninggalan tanpa syarat pernyataan secara sukarela atau melalui Putusan Pengadilan (hakim).
3. Pewarisan terbatas dilingkungan kerabat baik berdasarkan hubungan perkawinan maupun ikatan keturunan yang sah.
4. Hukum waris Islam cenderung membagikan harta warisan kepada ahli waris dalam jumlah yang berhak diterimanya untuk dimilikisecara perorangan menurut kadar bagian masing-masing, baik harta yang ditinggalkan itu sedikit atau banyak jumlahnya.

⁹ KBBI V, *Simposium* adalah pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topic tertentu atau beberapa aspek dari topic yang sama atau kumpulan pendapat tentang sesuatu, terutama yang dihimpun dan diterbitkan atau kumpulan konsep yang diajukan oleh beberapa orang atas permintaan suatu panitia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Perbedaan umur tidak membawa perbedaan dalam hak mewarisi bagi anak-anak. Perbedaan besar kecilnya bagian warisan berdasarkan berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab si anak dalam kehidupan kerabat.¹⁰Hal yang perlu diketahui bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai corak atau karakteristik tersendiri, yang berbeda dengan hukum kewarisan yang lain, corak atau karakteristik tersebut.

Istilah ahli waris pengganti merupakan hal yang sangat baru apabila diukur melalui jarak dan waktu dengan hukum kewarisan Islam yang sudah diatur dengan sempurna melalui al-Qur'an dan hadits Nabi Saw lebih kurang empat belas abad yang lalu, sehingga tidak ditemukan pembahasan khusus yang menyinggung langsung tentang adanya ahli waris pengganti. Oleh sebab itu, masih banyak yang perlu kajian lebih mendalam dan analisa yang tajam perkara ahli waris pengganti dengan tujuan untuk tercapainya keyakinan yang kuat dalam menetapkan keputusan perkara sebagai hakim di Pengadilan Agama perkara ahli waris pengganti. Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam pandangan hukum kewarisan Islam, sesuai atau tidak dengan konsep ahli waris yang sudah diatur dalam hukum kewarisan Islam atau ada hikmah yang sangat mendalam dengan adanya konsep ahli waris pengganti sehingga menetapkan yang seharusnya terhalang menjadi ahli waris mendapat bagian harta dengan istilah menggantikan kedudukan demi tercapainya keadilan dan keberlangsungan hidup keturunan dari pewaris tanpa melihat status keekonomian cucu mampu atau tidaknya.

¹⁰Imam Sudiyat, *Peta Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta : Simposium hukum Waris Nasional, 1983), hlm 9-10

Untuk memperjelas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas diperlukan suatu penelitian dan analisa lebih lanjut terbatas kepada mengetahui cucu sebagai ahli waris pengganti dalam KHI menurut pandangan hukum Islam, dengan judul “(Pandangan Hukum Islam Terhadap Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti pada KHI No 1 Tahun 1991 Pasal 185 Ayat 1)”

B. Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan pandangan antara KHI dan Hukum Islam terhadap kedudukan cucu dalam kewarisan.
- b. Perbedaan pandangan terhadap KHI dan Hukum Islam terhadap status cucu laki-laki dan cucu perempuan dalam kewarisan.
- c. Pandangan hukum Islam terhadap ahli waris dan penggolongannya.
- d. Pandangan hukum Islam dan KHI terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti.

2. Batasan Masalah

Dikarenakan luasnya cakupan KHI No 1 Tahun 1991 maka penulis batasi pembahasan di dalam penelitian ini pada Pasal 185 Ayat 1 yaitu tentang pernyataan cucu sebagai ahli waris Pengganti.

3. Rumusan Masalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Status Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Pada KHI Pasal 185 Ayat 1?
- b. Apa yang Mendasari Pembuatan Pasal 185 KHI Tentang Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti?
- c. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Pada KHI Pasal 185 Ayat 1?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini secara umum untuk mengetahui konsep adanya ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam. Secara rincinya sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan khusus penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dan Mengungkap Tentang Keberadaan dan Status Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk Mengetahui Apa yang Mendasari Pembuatan Pasal 185 Ayat 1 Tentang Adanya Ahli Waris Pengganti.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Tentang Adanya Ahli Waris Pengganti dalam KHI Pasal 185 ayat 1 huruf a.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat bagi penulis

- a. Memberikan pendalaman, pengetahuan, dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, yang dapat berguna bagi penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji yang dapat berguna bagi penulis dikemudian hari.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sistematis bagi penulis yang membuat sebuah karya tulis sebagai calon Magister.
- c. Penulisan hukum ini diharapkan bermanfaat bagi pribadi penulis sendiri, untuk lebih mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara waris, khususnya bagian cucu sebagai ahli waris pengganti.

2. Manfaat ilmu pengetahuan

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan hukum kewarisan Islam pada khususnya.
- b. Diharapkan penulisan ini memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai putusan Pengadilan Agama tentang pembagian warisan khususnya bagian cucu sebagai ahli waris pengganti. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan untuk mengadakan penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. sumbangan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum waris yang membahas tentang adanya ahli waris pengganti dalam KHI No 1 Tahun 1991 Pasal 185 Ayat 1 ditinjau dengan Hukum Kewarisan Islam.

3. Manfaat bagi masyarakat

- a. hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi siapa saja sebagai solusi bagi mereka bilamana terjadi sengketa pembagian warisan khususnya bagian cucu sebagai ahli waris pengganti dalam keluarga tanpa berurusan dengan Pengadilan Agama dan juga sebagai solusi bagi masyarakat bila mereka berhadapan dengan sengketa tersebut dan berurusan dengan Pengadilan Agama.
- b. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat pada umumnya dalam hal pembagian warisan antar ahli waris agar tidak terjadi sengketa waris dalam pembagian waris dan khususnya sengketa penetapan cucu sebagai ahli waris pengganti.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengetahui seluk-beluk sesuatu kegiatan ini biasanya muncul dan dilakukan karena ada suatu masalah yang memerlukan jawaban atau ingin membuktikan

sesuatu yang telah lama dialaminya selama hidup atau untuk mengetahui berbagai latar belakang terjadinya sesuatu.¹¹

Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan permasalahan dalam kehidupan manusia, seperti dalam kehidupan beragama, umat Islam sering mengalami ikhtilaf atau perbedaan pendapat yang mengakibatkan berbeda pengamalan suatu ajaran, misalnya perbedaan pemahaman mengenai pelaksanaan puasa satu ramadhan atau seperti yang penulis bahas yaitu tentang bagaimana status dan kedudukan serta pandangan hukum Islam terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti yang tercantun dalam KHI Pasal 185 ayat 1 poin a dari pemerintahan dan ulama Nusantara membuat aturan itu.

1. Jenis Penelitian

Penelitian meniscayakan metode-metode tertentu dalam proses mekanismenya. Dapat dikatakan hal ini merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Di samping untuk mempermudah sebuah penelitian, metode juga dibutuhkan untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal.¹²

Melihat pokok masalah yang diteliti oleh penulis, maka penulis memilih jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum untuk mencari status hukum pada penelitian ini. Tahapan pertama pada hukum normatif

¹¹ Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung, Cv Pustaka Setia, 2008), hlm. 41.

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), hal.9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban)

Penelitian penulis ini juga sepenuhnya merupakan riset kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku (kitab), majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya.¹³ Hal senada ditegaskan Mastuhu, bahwa penelitian pustaka merupakan penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait tema pembahasan sebagai sumber datanya.¹⁴

2. Pendekatan yang digunakan

Pada penulisan tesis ini digunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum satu dengan hukum yang lain, penulis memilih pendekatan ini karena penulis ingin membandingkan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Islam. Dalam hal penetapan cucu sebagai ahli waris pengganti Pada KHI Pasal 185.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Keputusan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2004), hal.3.

¹⁴ Mastuhu dkk, *Manajmen Penelitian Agama Perspektif Teoritas dan Praktis*,(Jakarta :Badan Litbang Agama, 2000), hal. 199.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data penelitian kepustakaan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengelolaan secara filosofis dan teoritis.

Maka metode untuk mengumpulkan data yang dikehendaki dengan cara mencari dan menggali Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab penjelasan KHI, kitab-kitab fikih, artikel dan data yang terkait dengan masalah yang penulis tulis.

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu :

Pertama, studi kepustakaan atau observasi literatur. Metode ini digunakan untuk meneliti literatur atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Kedua, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian.

Ketiga, setelah itu dilakukan penelaahan yakni dengan cara membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara alamiah.¹⁵

4. Sumber Data

¹⁵ Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama: Prespektif teoritis dan prAktis*, (Jakarta, Badan Litbang Agama 2000), hlm.86.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah analisis tentang cucu sebagai ahli waris pengganti pada KHI pasal 185 poin 1. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini secara umum ada dua sumberdata, yaitu primer dan sekunder.

a. Data Primer

Kitab-kitab UU Perkawinan (KHI), kitab-kitab Penjelasan hukum perdata di Indonesia, kitab-kitab yang menjelaskan UU kewarisan Indonesia dan kitab-kitab fiqh yang mengkaji tentang kewarisan, seperti :Ismuha Pengganti Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Ahmad Rofiq Fikih Mawaris, Sayyid Sabiq Fiqhu as-Sunnah, Imam Sudiyat Peta Hukum Waris di Indonesia, Ahmad Zahari Hukum Kewarisan Islam, wahbah Zuhaily al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu dan lain-lain, Musthafa Haffas Hukum Waris Islam, Kamal Abdullah Malik bin as-Sayyid Salim Sahih Fiqh al-Sunnah, Ibnu hajar Al-Asqalani Terjemahan Bulughu al-Maram dan Kitab-kitab yang berhubungan dengan tulisan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab, artikel-artikel, tesis, disertasi dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis tulis.

5. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah teknik *content analysis* (analisa isi).Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai dokumen yang terkait untuk mengidentifikasi penjelasan, maksud KHI pasal 185 poin 1 tentang cucu sebagai ahli waris pengganti.

Secara detail langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan analisis tersebut adalah, semua data terkait dengan KHI pasal 185 poin 1 tentang cucu sebagai ahli waris pengganti dari literatur-literatur yang terkait.

Menggali dari kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan KHI pasal 185 poin 1 tentang cucu sebagai ahli waris pengganti dan juga melihat analisis dalam masalah cucu sebagai ahli waris pengganti.

6. Teknik Penulisan

Penulisan tesis ini mengacu pada Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2018 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, tahun 1999. Adapun untuk transliterasi Bahasa Arab ke Indonesia berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543/U11987.¹⁶

7. Tinjauan Kepustakaan

Sebagai salah satu kajian dalam hukum Islam dan KHI tentang kewarisan, tentu kajian sudah ada sebelumnya diteliti, berikut penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini :

¹⁶ Tim Penulis, *Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, Tahun 2018, hlm.44.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jurnal, Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan KHI, ditulis oleh Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti, pada tahun 2019, Universitas Padjajaran Bandung Fakultas Hukum, dalam tulisan ini, banyak mengkaji dan hanya fokus bagaimana sistem pembagiannya. Sedangkan tesis ini fokus tentang bagaimana status cucu sebagai ahli waris pengganti yang tercantum dalam KHI Pasal 185 ayat 1 dalam pandangan hukum kewarisan Islam dan apakah sesuai adanya ahli waris pengganti dalam KHI pasal 185 ayat1 poin a dengan Fikih Islam mawaris.
- b. Jurnal, Konsep Ahli Waris dan Ahli waris Pengganti : Studi Putusan Pengadilan Agama, ditulis oleh Diana Zuhroh, pada tahun 2017, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, penelitian jurnal ini berupa lapangan yaitu Pengadilan Agama Surakarta yang cenderung bagaimana praktek tentang putusan atau bentuk putusan Pengadilan Agama Surakarta perkara ahli waris pengganti. Sedangkan tesis ini mengkaji tentang status cucu sebagai ahli waris pengganti dan bagaimana pandangan hukum Islam atau ilmu waris klasik, juga membandingkan hukum waris klasik dengan KHI.

Dari semua tulisan di atas dan masih banyak lagi tentunya pembahasan mengenai ahli waris pengganti. Perbedaan dengan tulisan ini adalah: *pertama*, tulisan ini lebih fokus membahas ada atau tidaknya ahli waris pengganti atau bagaimana status cucu sebagai ahli waris pengganti

yang ada dalam KHI Pasal 1 poin a dalam pandangan hukum Islam. *Kedua*, mencari kebenaran melalui kajian fikih mawaris Islam klasik tentang cucu sebagai ahli waris pengganti yang tercantum dalam KHI Pasal 185 Tahun 1991 ayat 1 atau poin a.

a. Kerangka Pemikiran

Agama Islam datang membawa keadilan persamaan kedudukan laki-laki maupun perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang yang tua, suami isteri, saudara laki-laki dan saudara perempuan sesuai tingkatan masing-masing. Dari berbagai ketentuan dalam hukum kewarisan Islam, setidaknya ada lima azas (doktrin) yang disepakati sebagai sesuatu yang dianggap sebagai sifat hukum kewarisan Islam, yaitu bersifat *Ijbari*, bilateral, individual, keadilan yang berimbang dan akibat kematian.¹⁷

Kejadian pewarisan merupakan perpindahan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris, dilakukan berdasarkan Undang-undang. Tetapi, ada juga pewarisan berdasarkan surat wasiat, hal ini disebabkan karena adanya pemikiran bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada hakikatnya merupakan hasil kerjanya selama hidup, maka dari itu wajarlah apabila dia akan memberikan sebagian harta warisannya kepada keluarganya atau seseorang yang disukai misalnya kepada sahabat dekatnya atau kepada orang yang disayanginya yang bukan ahli warisnya.¹⁸

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 6

¹⁸ Mg. Sri Wiryati, *Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bagian B. (Surakarta: Universitas 11 Maret, 2000), hlm. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dipastikan bahwa setiap manusia yang mengalami peristiwa kelahiran akan menemui kematian. Dan setiap kejadian kelahiran dan kematian pasti menimbulkan akibat hukum, tidak terkecuali dalam kejadian kematian. Berkait dengan masalah kematian ini seringkali menimbulkan permasalahan hukum terutama yang berhubungan dengan harta orang yang meninggal dunia atau pewaris. Sebab dengan meninggalnya seseorang itu maka secara otomatis segala hak dan kewajiban beralih kepada orang yang ditinggalkannya, yang berhak atas harta kekayaan tersebut. Sesungguhnya yang dimaksud hukum waris menurut hukum adat pada dasarnya merupakan sekumpulan hukum yang mengatur proses perpindahan harta kekayaan dari satu keturunan ke keturunan berikutnya.¹⁹

Proses pembagian warisan harus adakeseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Misalnyalaki-laki dan perempuan mendapat hak yang tidak sebanding dengan kewajiban yang ditanggung masing-masing kelak dalam kehidupan keluarga dan sebagainya.

Dasar keadilan atau keseimbangan disini mengandung arti bahwa senantiasa terdapat keseimbangan hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Dalam hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing ahli waris harus berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, yakni menafkahi keluarga sesuai kadarnya.²⁰

Seperti itu juga dalam pemberian hak terhadap semisal cucu sebagai pengganti posisi ayahnya yang terlebih dahulu meninggal dari kakek. Apakah cucu termasuk yang berhak atas harta kakek sehingga kakek berkewajiban untuk memberikan hartanya kepada cucu yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu atau cucu tetap diberikan harta, namun bukan menjadi bagian ahli waris melainkan melalui jalur wasiat, sehingga keadilan dalam konsep pembagian hak dan kewajiban harta tetap terjaga tanpa merubah hukum yang sudah berlaku.

b. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain, yang meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab satu ini dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tinjauan kepustakaan, kerangka pemikiranserta yang terakhir adalah Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab kedua ini berisi tentang teoritis yang membahastentang ahli waris dalam hukum kewarisan Islam

²⁰ Jufaaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM, Universitas Islam Bandung, 1995), hlm, 107,111

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB III : Berisi tentang pasal-pasal KHI yang berhubungan dengan kewarisan

BAB IV : **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang pembahasan tentang Analisis terhadap adanya ahli waris pengganti dalam KHI No 1 Tahun 1991 Pasal 185 Ayat 1 Poin a ditinjau dengan hukum kewarisan Islam

BAB V : **PENUTUP**

Berisi tentang Kesimpulan dan Saran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS


A. Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam

Sebelum membahas lebih jauh apa defenisi ahli waris, bagaimana penetapannya dan siapa saja yang menjadi ahli waris terlebih dahulu mengenal tentang kewarisan Islam itu sendiri, supaya bisa memudahkan pemahaman tentang siapa ahli waris menurut hukum kewarisan Islam.

1. Defenisi Kewarisan dalam Fikih (*Fiqh Mawaris*)


Defenisi *mirats* yang dimaknakan dengan *mauruts* ialah: harta peninggalan orang yang telah meninggal yang diwarisi oleh para warisnya.²¹ Secara etimologi (bahasa) kata “kewarisan” berasal dari kata “waratsa” yang memiliki beberapa pengertian, antara lain:

- a. Pertama “mengganti” seperti yang terdapat dalam surat al-Naml ayat 16:



Artinya : dan Sulaiman telah mewarisi Dawud, dan Sulaiman berkata “wahai manusia telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu sungguh, lalu mereka berbaris dengan tertib.

- b. Kedua “memberi” seperti yang tercantum dalam surat al-Zumar ayat 74:



²¹Hasby Al-Shiddieqy, *Fikih Mawaris dalam Kewarisan Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), cet-1, hlm. 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “dan mereka mengucapkan:”segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami yang telah memberi kepada kami tempat ini sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surge dimana saja yang kami kehendaki; maka surge itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang beramal.

- c. Ketiga “mewarisi” seperti yang terdapat dalam surat Maryam ayat 6:

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾

Artinya: yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai.

Dari ketiga pengertian kalimat warits secara bahasa di atas ada mengandung tiga arti yang berbeda tapi mempunyai makna yang sama, yaitu menggantikan, memberi dan mewarisi. Ketiga arti itu merupakan bahagian yang tidak terpisahkan melainkan memiliki kesamaan maksud, mengingatkan ketiga arti tersebut sejalan dengan pengertian warits atau kewarisan.

Asal kata “fikih” dari bahasa Arab yaitu *fiqhun* atau *al-Fiqh* yang secara bahasa adalah mengetahui, memahami, yaitu mengetahui sesuatu sebagai hasil usaha menggunakan akal pikiran yang sungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang membahas segala hukum syara' yang berkaitan dengan amaliah diambil dari dalil-dalil yang terperinci (al-Qur'an dan al-Hadits).²²

Para fuqaha mendefenisikan mawaris adalah:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

²²Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak mendapat pusaka, ukuran yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya”²³

Kalimat yang biasa dipakai untuk mengatakan hukum waris Islam adalah *faraidl*, plural dari *fardhah* yang mengandung arti *mafrudhah*, yang sama artinya dengan *muqaddarah*, yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan yang terdapat dalam al-Quran, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan dengan bagian yang tidak ditentukan. Oleh sebab itu, kajian hukum waris Islam ini disebut dengan *faraidh*.²⁴ Beberapa ulama mendefinisikan hukum waris adalah:

- a. Pendapat Sayyid Sabiq mendefinisikan *faraidh* jamak dari *faridhah* yang diambil dari kata *fardh* yang artinya *taqdir* (ketentuan), dalam istilah syara' *fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu yang mengenai itu dinamakan ilmu waris dan ilmu *faraidl*.²⁵
- b. Hasbi ash-Shiddiqy menjelaskan hukum kewarisan adalah suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang menerima pusaka, serta kadar yang diterima, tiap-tiap waris dan cara membaginya.²⁶

²³ Teuku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris (Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 5

²⁴ Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, (Pekanbaru-Riau : Suska Press , 2014), hlm. 14-15.

²⁵ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta : PT Kharisma Utama, 2015), cet-1, hlm. 27

²⁶ Hasbi ash-Shiddiqy, *Fiqhu al-Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pendapat Abdullah Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, ilmu *faraid* adalah “ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak mendapatkannya agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.”²⁷
- d. Demikian pula pendapat Ahmad Zahari, hukum kewarisan Islam yaitu : hukum yang mengatur peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), berapa besar bagiannya, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk al-Qur’an, hadits dan ijihad para ahli.²⁸

Apabila dihubungkan kata *fiqh* dan *mawaris* dapat didefinisikan sebagai berikut:

علم يعرف به كيفية التركة على مستحقها

“ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya”.²⁹

Mardani berpendapat bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³⁰ Sedangkan menurut Amin Suma dalam bukunya *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Mengemukakan bahwa

²⁷ Abdullah Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Sahih Fiqhu Al-Sunnah*, (Penterjemah Khoirul Amru Harahap dan Faisal Saleh), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 682

²⁸ Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pontianak : FH. Untan Press, 2008), hlm. 27

²⁹ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Op.cit.*, hlm. 8

³⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm, 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan dilaksanakan.³¹

Pendapat Ali ash-Shabuni, mengemukakan bahwa hukum waris adalah perpindahan pemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa uang, barang-barang kebutuhan hidup.³² Menurut Wahbah Zuhaili menyebut ilmu waris adalah kaidah-kaidah fikih dan perhitungan-perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian masing-masing setiap ahli waris dan harta peninggalan.³³

Demikian pula menurut Ali Hasan dalam bukunya “*Hukum Warisan dalam Islam*” mengatakan, waris atau faraidl adalah jamak dari faridlhoh yang berarti beberapa bagian tertentu, untuk mengetahui siapa-siapa yang memperoleh bagian tertentu itu, maka perlu diteliti terlebih dahulu ahli-ahli waris yang ditinggalkan.³⁴

Dari definisi-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa ilmu faraid merupakan sebagai ilmu yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang

³¹Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm, 108

³²Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 31

³³Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenandamedia Group, 2015), hlm. 27, (kitab asli juz-8, hlm. 243)

³⁴M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 7

yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya.

2. Sumber Hukum Kewarisan

Adapun sumber-sumber hukum kewarisan adalah:

- a. **al-Qur'an**, menjadi dasar hukum paling utama, sebagian besar sumber hukum waris yang menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan bagian tiap-tiap ahli waris, siapa-siapa yang jadi ahli waris seperti yang tertuang dalam surat an-Nisa' ayat 11, 12, 176 dan surat-surat yang mengatur kewarisan yang bersifat umum seperti yang dituangkan dalam surat An-Nisa ayat 7 dan 33, surat Al-Anfal ayat 75 dan Al-Ahzab ayat 6.³⁵

Bunyi surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ءَابَاؤِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ

³⁵Ibid, hlm. 40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ
 الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
 الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ
 رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً أَوْ أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: sesungguhnya Allah telah mewasiatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separoh harta dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah

dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Bunyi surat An-Nisa' ayat 176 :'

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ رَأْسُ
 أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ
 فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: mereka meminta pendapat atau pandangan kepadamu (tentang kalalah)³⁶. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (176).³⁷

³⁶Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

³⁷Muhammad Saifuddin, *Al-Quran Hijaz Terjemah Tafsir Per kata*, (Jakarta : Syigma, 2010), hlm. 78,79, 106.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bunyi surat An-Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: untuk laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan untuk orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, walaupun sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditentukan.(7).

Bunyi surat An-Nisa ayat 33 :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَتَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya :dan untuksetiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan kedua orang tua dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.(33).³⁸

Bunyi surat Al-Anfal ayat 75 :

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۗ
 وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya

³⁸Ibid. hlm. 83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(daripada yang bukan kerabat).³⁹di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(75).

Surat Al-Ahزاب ayat 6 :

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ
تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya: Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).(6)

b. al-Hadits, yang langsung mengatur kewarisan antara lain :

1) Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Bukhari yang berbunyi :

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحقوا
الفرائض بأهلها فما بقي فهو بأولى رجل ذكر. (رواه البخاري)⁴⁰

Artinya: dari Ibnu Abbas radiyallahu ‘anhu dari Nabi saw, berkata ia : kasihlah faraidh (bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur’an) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat.

2) Hadits dari Jabir menurut riwayat Abu Daud, at-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad yang berbunyi :

عن جابر بن عبد الله قال جأت المرأة بأبنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد
بن الربيع قتل معك يوم احد شهيدا وان عمهما اخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا ولا

³⁹Yang Jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.Hlm. 186.

⁴⁰Al-Bukhari, *Al-Jami' li al-Sahih al-Bukhari*, (Kairo: Daru al-Mathaba'ah al-Sya'bi), jilid VII, hlm. 181

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَكْحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ يَا الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا فَقَالَ : اعْطِ ابْنَتِي سَعْدَ الثَّلَاثِينَ وَاعْطِ مَهْمَا الثَّمَنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ (رواه أبو داود والترمذی وابن ماجه)⁴¹

Artinya: dari Jabir bin Abdullah berkata ia: Janda Sa'ad ibn Rabi' datang kepada Rasul Allah saw bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata : Ya Rasul Allah, ini dua anak perempuan Sa'ad yang telah wafat dalam peperangan Uhud bersama kamu. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka, dan tidak memberikan sedikitpun kepada mereka. Keduanya tidak mungkin menikah tanpa harta. Nabi berkata: Allah akan menetapkan hokum dalam kasus ini. Sesudah itu turunlah ayat-ayat tentang hokum kewarisan. Kemudian Rasul memanggil paman dari kedua anak perempuan itu, dan berkata: berikanlah dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk isterinya, dan sisanya adalah untuk kamu.

- 3) Hadits dari Abu Hurairah ra menurut riwayat Abu Daud dan Ibnu

Majah yang berbunyi :

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له⁴²

Artinya: dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw, bersabda: pembunuh terhalang mewarisi.

c. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah Saw. tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati para sahabat dan ulama, sehingga ijma' dapat menjadi referensi hukum. Salah satu bentuk ijma' sebagai landasan hukum dalam kewarisan adalah ijtihad Zaid bin Tsabit, Umar ibnu Khattab dan ulama-ulama madzhab bahkan termasuk ulama-ulama Nusantara yang sudah menjadi kesepakatan.

⁴¹Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Bandung : Maktabah Dahlan, t. th), juz III, hlm. 109.

⁴²At-Tirmizi, *Al-Jami al-Sahih*, hlm. 232.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sumber-sumber hukum di atas mulai dari al-Qur'an, hadits dan ijma' menjadikan suatu pemahaman bahwa kewarisan merupakan salah satu perkara yang sudah lama dan diatur sedemikian rupa dalam bentuk penyelesaiannya. Kewarisan bukanlah perkara baru, melainkan perkara klasik dan sudah diatur secara sempurna dalam hukum Islam mulai dari penetapan siapa yang menjadi ahli waris, penghalang mewarisi, bagian-bagian yang akan diperoleh ahli waris dan sebagainya.

3. Sejarah Singkat Tentang Pewarisan Islam

Ilmu kewarisan semakin hari dalam hukum Islam semakin berkembang dengan tujuan supaya harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris benar-benar dapat diterima dan dinikmati oleh yang berhak sebagai ahli waris sehingga bisa membantu dan meningkatkan ekonomi para ahli waris. Ini bisa dilihat melalui sejarah singkat tentang perkembangan hukum kewarisan Islam berikut:

a. Pewarisan Masa Pra-Islam

Di masa jahiliyah dulu hukum kewarisan Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat setempat. Mereka sukaberpetualang juga perang. Kehidupannya bergantung dari hasil perniagaan rempah-rempah dan hasil jarahan serta harta rampasan perang dari musuh-musuh yang mereka kalahkan.⁴³ Karena budaya tersebut, maka nilai-nilai yang terbentuk, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku dan kekuatan fisik menjadi ukuran di dalam sistem hukum kewarisan.

⁴³Suparman U, Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat mereka, ahli waris yang berhak yang memperoleh harta warisan dari keluarga yang meninggal adalah pihak laki-laki, berfisik kuat dan dapat menggunakan senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku (kabilah) menjadi sangat diutamakan karena demi suku itulah harga dirinya menjadi taruhan.⁴⁴

b. Pewarisan pada masa awal Islam

Ilmu kewarisan masa mula Islam juga masih lemah, sebab kekuatan kaum muslimin juga masih lemah, karena jumlah yang masih sedikit untuk menghadapi atau melawan kaum kafir dimasa itu. Menurut catatan sejarah yang dikemukakan Hasanain Muhammad Makhluif, Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul telah mengangkat anak yang bernama Zaid bin Harits, seorang hamba sahaya yang telah dimerdekakan, sehingga para sahabat ketika itu memanggil Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Haris karena sudah dimerdekakan dan statusnya sama dengan anak kandung, maka terjadilah saling mewarisi apabila salah satu meninggal dunia. Di masa ini tidak adanya pewarisan kecuali apabila ada pengangkatan anak atau memerdekakan budak.

c. Hukum Kewarisan Masa Pemerintahan Kolonial

Sama-sama diketahui awal mula Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Penyebarluasan Islam di Indonesia terjadi dalam tiga tahap. Pertama, dimulai pada abad ke-1 H/7M, kedua diperkirakan pada abad ke-6 H/13M, dan tahap ke-3 diperkirakan pada abad ke-9 H/16M.

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Op.cit.* hlm. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab kedatangan Islam, proses penyebarannya berjalan secara evolutif dalam waktu yang relative lama. Pada awalnya penyebaran Islam masih relatif terbatas dikawasan pelabuhan. pada waktu yang tidak terlalu lama, Islam mulai diperkenalkan di wilayah pesisir lainnya dan pedesaan. Di tahap ini, para pedagang dan ulama yang sekaligus guru-guru tarekat mereka bersama para muridnya mulai memegang peranan penting dalam penyiaran tersebut. Mereka pada umumnya memperoleh patronase dari penguasa lokal, dan dalam banyak kasus, penguasa lokal juga tidak kurang perannya ikut serta menyebarluaskan ajaran yang dibawa Muhammad Saw.

Kedudukan hukum Islam pada masa pentahkiman juga sudahnampak dalam bidang kewarisan. Jika seorang suami isteri telah meninggal dunia, harta peninggalannya dibagi menurut hukum kewarisan Islam. Jika ada sengketa diantara mereka, maka hal itu diselesaikan oleh *Hakam* melalui pentahkiman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum kewarisan Islam telah melalui *eksis* dan mengakar di Indonesia sejak awal terjadinya proses islamisasi melalui lembaga tahkim.

Penyerapan hukum kewarisan Islam kedalam tatanan masyarakat berlangsung setelah Islam semakin berkembang. Meskipun belum ada penguasa Islam, namun telah terbentuk kelompok Islam yang mandiri. Pada tahap ini, pelaksanaan hukum kewarisan Islam adalah melalui pelimpahan wewenang (*Tauliyah*) kepada *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*. *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* berperan dan berwenang mengangkat dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberhentikan seseorang dari suatu jabatan, serta mengangkat hakim (*Qadi*). Praktek ini di jumpai dalam bentuk peradilan Adat. Hakim diangkat oleh rapat marga, rapat negeri, dan sebagainya menurut adat kebiasaan setempat, seperti yang terdapat di aceh, demak dan banten.

Khusus diwilayah bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam, seperti di Kalimantan Selatan dan Timur maupun Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan misalnya, berdiri kerajaan Islam Tallo, kemudian disusun pula oleh kerajaan Gowa. Kerajaan yang terakhir ini resmi menerima Islam sebagai Agama pada tanggal 22 September 1605, tepatnya pada hari kamis bertepatan pada tanggal 9 Jumadil Awal 1014 H. pada waktu itu kerajaan Gowa diperintah oleh raja Tallo 1 Malingkaang Daeng Manyorari. Sebagai raja pertama yang masuk Islam, ia diberi gelar Sultan Abdullah Awwalun Islam. Raja Tallo yang juga menjabat Mangkubumi (Perdana Menteri) berhasil pula mengislamkan raja Gowwa 1, yaitu Mangngarangngi Daeng Manrabi'a, yang kemudian diberi gelar Sultan Alauddin. Menurut silsilah, beliau adalah nenek moyang raja-raja Makasar dan Bugis. Hanya dalam waktu dua tahun seluruh rakyat Gowwa dan Tallo masuk Islam, dan Islam dipermaklumkan sebagai Agama resmi yang ditandai dengan shalat jum'at pertama pada tanggal 9 November 1607 (19 rajab 1016 H). setelah itu, diikuti pula oleh kerajaan Bone, Wajo, Soppeng dan kerajaan Islam Sidenreng. Bersamaan dengan itu, pelaksanaan hukum kewarisan Islam mendapat kedudukan resmi di kerajaan. Lembaga peradilan Islam di resmikan dengan nama *Parewa Syara'*, yang mempunyai kedudukan

sama dengan *Parewa Adek* yang telah ada sebelum Islam datang. Para pejabat Syara' mendapat tujangan dari Zakat Fitrah, zakat harta, sumbangan Idul Fitri dan Idul Adha, kenduri kerajaan, penyelenggaraan mayat dan penyelenggaraan pernikahan.

Pelaksanaan hukum dan kewarisan Islam atau hukum Islam pada umumnya berlaku secara penuh. Hal ini di dorong oleh raja yang juga berkedudukan sebagai *Syaikh al-Islam*, sehingga hukum Islam berkembang secara pesat dan berlaku serta ditaati oleh penduduk. Selain itu, meskipun pejabat Syara' sebagai pelaksana hukum Islam, termasuk menyelesaikan perkara-perkara kewarisan, namun ia tetap berusaha untuk menstabilkan struktur dan hukum yang telah banyak mengakar. Hukum kewarisan Islam telah berproses sejak awal kedatangan Islam di Indonesia hingga diakui secara resmi sebagai hukum di kerajaan-kerajaan Islam, telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga terlihat dapat menggantikan norma-norma hukum lain yang berlaku sebelumnya. Fenomena ini berlangsung dalam waktu yang relatif lama yaitu sampai datang dan berkuasanya orang-orang barat, terutama kolonial belanda. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa pada masa pra kolonial belanda, hukum Islam merupakan satu-satunya sistem hukum yang berkembang dalam mayoritas masyarakat Indonesia. Oleh karena di Indonesia hukum Islam yang berkembang di dominasi oleh Madzhab Syafi'i, dapat dipastikan bahwa hukum kewarisan Islam yang telah mengakar dalam masyarakat adalah yang bermadzhab Syafi'i.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada akhir abad ke-16 (1596) Belanda merapatkan kapalnya di pelabuhan Banten, dengan maksud untuk berdagang. Kedatangan Belanda ke Indonesia diperkuat dengan mendapat restu dari perserkatan dagang dan (VOC) untuk Timur-jauh yang di dirikan di negeri Belanda dalam tahun 1602. Ketertarikan pihak kolonial Belanda terhadap kawasan nusantara, bukan hanya disebabkan oleh semakin terdesaknya posisi Belanda dalam peraturan politik internasional, tetapi secara ekonomis daerah nusantara ketika itu menjadi kawasan yang menjanjikan terutama bahan rempah-rempah. Namun secara sosiologis juga kolonialisme cenderung menjalankan misi ganda, ekonomi dan agama. Indonesia khususnya dunia Melayu umumnya adalah komunitas muslim yang secara teologis dalam persepsi mereka dianggap menyimpang dan perlu diluruskan. Ini semakin meyakinkan karena disetiap misi dagang dan pemerintahan mereka melibatkan para pastor agama Kristen.

Langkah yang diambil VOC itu dituangkan dalam "Statuta Batavia" pada tahun 1642. Isi penting dari Statuta itu adalah penegasan bahwa mengenai soal hukum kewarisan orang Indonesia yang beragama Islam, harus dipergunakan hukum Islam, yaitu hukum yang telah dipakai oleh rakyat sehari-hari. Kebijakan VOC yang penting lainnya menata hukum di setiap lembaga peradilan pada kerajaan-kerajaan Islam pada waktu itu. Penataan hukum itu dilakukan dengan berbagai langkah. Pertama, menyetujui pemberlakuan buku hukum *Mugharrar* untuk lingkungan wilayah Semarang pada tahun 1750. Buku hukum ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian dicetak ulang didalam majalah *Reght van Nederlandsch Indie*, edisi-3 tahun 1850. Kedua, meneliti dan mencatat hukum adat istana-istana raja Bone (Bugis) dan Gowwa (Makasar). Tujuan VOC menyusun hukum adat itu adalah untuk memotivasi orang-orang Sulawesi agar senang dan dapat melaksanakan hukum adat itu kembali. Namun orang-orang Sulawesi tidak menyukai tindakan VOC tersebut, karena hukum Adat itu tidak sesuai lagi dengan hukum rakyat yang sedang hidup. Dari fakta ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam telah hidup dan mengakar kuat dalam masyarakat.

Kebijakan lain, bahwa VOC meminta D. W Freijer (seorang pejabat yang tugaskan dalam urusan pribumi) untuk menyusun suatu *Compendium* yang memuat hukum kewarisan dan perkawinan Islam. Setelah diperbaiki dan disempurnakan oleh para penghulu dan ulama, kitab tersebut diterima oleh pemerintah VOC. Oleh sebab itu, pada 25 Mei 1760, VOC mengeluarkan *Resolutie Der Indische Regering* untuk memberlakukan *Copedium* tersebut, dan dapat dipergunakan oleh Peradilan dalam menyelesaikan sengketa pewarisan yang terjadi di kalangan umat Islam di daerah-daerah yang dikuasai VOC. Kitab hukum yang di susun oleh D. W Freijer itu, didalam kepustakaan dikenal dengan nama *Copendium Freijer*.

Dari fakta diatas dipahami, bahwa kebijakan VOC terhadap hukum kewarisan Islam terlihat dalam tital hal. Pertama, mendirikan lembaga sesuai dengan sistem barat, dengan mensurbodinasikan sistem peradilan

yang ada. Cara ini tidak dapat berjalan sehingga VOC tetap membiarkan berlakunya hukum kewarisan Islam. Kedua, “menemukan” hukum adat lokal sebagai pengganti alternatif atau mengidentifikasi hukum yang lain selain dari hukum Islam, karena didaerah kesultanan Islam keberadaan hukum kewarisan Islam telah mengakar dalam masyarakat. Cara kedua ini juga mengalami kendala, karena hukum adat itu sudah lama mereka tinggalkan sebagai mana yang terjadi di wilayah Indonesia di bagian Timur. Ketiga, mereduksi hukum Islam dalam aspek kewarisan. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas agar kelangsungan perdagangan VOC tetap terjamin.

Pada masa pemerintahan yang baru ini, hukum kewarisan Islam tetap dilaksanakan melalui lembaga peradilan sebagai mana yang berlaku sebelumnya. Campur tangan pemerintah Belanda baru dimulai dimasa Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811). Menurut pengamatan Daendels, masyarakat pribumi mengatakan bahwa hukum kewarisan dan perkawinan Islam adalah hukum asli mereka. Berdasarkan hal itu, pada bulan September 1808, Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan suatu instruksi kepada para Bupati. Instruksi itu berbunyi: “Terhadap urusan-urusan agama orang jawa tidak akan dilakukan gangguan-gangguan, sedangkan pemuka-pemuka agama mereka dibiarkan untuk memutuskan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan Islam dengan syarat bahwa tidak akan ada penyalahgunaan, dan banding dapat dimintakan kepada hakim banding. Dari kata “tidak akan dilakukan gangguan-gangguan “,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kata “dibiarkan” dapat dipahami bahwa kolonial Belanda tidak melakukan Interfensi terhadap putusan-putusan peradilan agama terutama dalam perkara-perkara kewarisan selama tidak di salah gunakan. Hal itu juga berarti bahwa kedudukan lembaga peradilan agama masih mandiri, dan dapat melaksanakan (*eksecutoir ver klaring*) keputusannya tanpa pengukuhan dari Pengadilan Negeri (*landeraad*).

Terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda diatas, belum dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Hal ini terbukti bahwa pada tahun 1820, dengan Stbl 1820 Nomor 22, dikeluarkan Instruksi kepada para Bupati. Pasal 13 Instruksi itu menetapkan bahwa para Bupati wajib memperhatikan soal-soal agama Islam dan untuk menjaga supaya para pemuka agama dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan kebiasaan orang Jawa, seperti dalam perkara perkawinan dan kewarisan. Hukum waris adat kebiasaan orang Jawa yang dimaksudkan dalam Instruksi itu adalah hukum kewarisan Islam. Sedangkan istilah “Bupati” dalam ketentuan itu dapat dipahami bahwa lembaga peradilan Agama telah ada di seluruh pulau Jawa. Lembaga tersebut berasal dari peradilan Agama yang telah ada sejak kedatangan Islam sampai di masa kesultanan Islam.

Walaupun pemerintah Hindia Belanda mengakui bahwa hukum Islam sebagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, namun menurut J.J. Benda, banyak orang-orang Belanda, baik di negerinya maupun yang berada di daerah Hindia Belanda berharap dan

bercita-cita untuk menghilangkan pengaruh Islam di Nusantara dengan berbagai cara, diantaranya melalui proses Kristenisasi. Menurut pandangan bangsa Belanda yang mayoritas Kristen, dengan pindahnya agama pendudukan asli menjadi Kristen, akan menguntungkan negeri belanda. Kesamaan agama dan pemerintahan akan menciptakan warga loyal lahir dan batin. Pada sisi lain, sifat singkretik agama Islam dipedesaan Jawa akan memudahkan orang Islam dikeristenkan. Karakter yang sama sebenarnya dikembangkan Spanyol dan Inggris dalam menjajah kawasan muslim lainnya, seperti Serawak, Borneo (Brunei) serta beberapa kawasan muslim lainnya, seperti Philipina dan Thailan masa itu. Kelihatannya antara misi dagang dan misi Kristenisasi menjadi tipologi dalam petualangan politik penjajahannya.

Protes umat Islam melalui wadah MIAI tidak mendapat perhatian dan pertimbangan dari pihak kolonial. Pemerintah Hindia Belanda tetap melaksanakan pasal 134 ayat (2) IS melalui Stbl 1937 Nomor 116 yang mencabut hukum kewarisan Islam dalam peraturan perundang-undangan. Pencabutan berlakunya hukum kewarisan Islam tidak hanya di Jawa dan Madura saja, bahkan meluas ke sebagian Kalimantan Selatan dan Timur. Hal itu dituangkan dalam Stbl 1937 Nomor 638, yang berlaku sejak 1 Januari 1938. Pasal 3 ayat (1) Stbl 1937 Nomor 638 menyatakan bahwa “Kerapatan Qadhi semata-mata berkuasa memeriksa perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam dalam perkara nikah, rujuk” dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan hakim agama, dan juga berkuasa memutuskan perceraian dan menyatakan bahwa syarat *ta'lik talak* berlaku. Dalam perselisihan dan perkara tersebut, semua tuntutan pembayaran uang dan barang-barang tertentu harus diperiksa dan diputus oleh hakim biasa, kecuali mas kawin (mahar dan tentang keperluan Istri yang menjadi tanggung jawab suami yang harus diperiksa dan diputus oleh kerapatan Qhadi". Dari pasal 3 ayat (1) Stbl 1937 Nomor 638 terlihat bahwa perkara kewarisan tidak menjadi kewenangan kerapatan Qadhi, tetapi dialihkan menjadi kewenangan pengadilan Negeri dengan memberlakukan hukum Adat.

d. Dimensi Hukum Kewarisan Setelah Kemerdekaan

Politik hukum Kolonial Belanda yang mecabut pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, didukung oleh pihak yang mempertahankan dualisme hukum. Mereka pada mulanya berasal dari pihak liberalis humanis yang beraliran particularisme. paham ini kemudian meluas dan mendapat dukungan penuh dari Cornelis Van Vallenhoven dan Ter Haar Bzn sebagai penemu sekaligus memperjuangkan berlakunya hukum adat di Indonesia.

Hukum kewarisan Islam juga tidak membenarkan adanya pengganti ahli waris, dan termasuk juga pembagian yang tidak sama antara anak laki-laki dan anak perempuan sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat diteima oleh etnologis Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur oleh karena kenyataan bahwa hukum kewarisan Islam belum sepenuhnya "diterima" dalam adat Jawa, tidak semestinya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan mengadili berada pada Pengadilan Agama, tetapi seharusnya diserahkan ke Pengadilan Negeri yang dapat memutuskan dan menerapkan hukum kewarisan adat yang serasi.

Kontroversi keberadaan Pasal 134 ayat (2) IS terus berlanjut sampai terajadinya kompromi antara kedua kubu yang melahirkan modus Vivendi, yaitu rumusan yang Preamble Undang-Undang Dasar, yang dikenal dengan Piagam Jakarta yang ditandatangani oleh Sembilan anggota BPUPKI pada 22 Juni 1945. Dengan adanya Piagam Jakarta, member peluang untuk memasukkan kembali hukum kewarisan Islam ke dalam tata hukum Indonesia. Hanya saja, dalam Piagam Jakarta tersebut pada akhirnya disepakati untuk menghapus kalimat (tujuh kata), yaitu “dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Setelah kemerdekaan, kontroversi keberadaan Pasal 134 ayat (2) Is semakin tajam. Pihak Nasionalisme sekuler yang dipengaruhi oleh pemikiran hukum di Eropa atas dasar konkordansi berpendapat bahwa Pasal 134 ayat (2) IS masih tetap berlaku. Hal itu didasarkan pada Pasal 11 aturan Peralihan Undang-Undang dasar 1945, yang menegaskan bahwa “segala badan Negara dan peraturan yang telah ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini”. Mereka menilai bahwa Pasal 134 ayat (2) IS tidak terdapat secara tegas pasal-pasal yang mengganti atau mengubahnya di dalam UUD 1945.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasan lain berlakunya Pasal 134 ayat (2) IS sebagai realisasi teori receptive melalui Stbl 1937 Nomor 116 adalah berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa Peradilan Negara terdiri dari. (a). Peradilan Umum, (b). Peradilan Agama, (c). Peradilan Militer, dan (d) Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menurut M. Djamil Lathif pasal tersebut merupakan dasar eksistensi Peradilan Agama di Indonesia yang dilaksanakan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970, yaitu “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal itu juga tetap memberlakukan ketentuan yang ada dalam Stbl 1937 Nomor 116 dan Stbl 193 Nomor 638.

Berlakunya teori resepsi melalui pasal 134 ayat (2) IS yang dituangkan dalam Stbl 1937 Nomor 116 dan 638, tidak member kepuasan kepada pihak nasionalis Islami. Teori Resepsi dalam hukum adat Kolonial pada umumnya dianggap oleh pakar hukum dan administrator islam sebagai penghambat utama bagi pertumbuhan hukum Islam, yang dengan sendirinya juga berarti menghambat Islam. Salah seorang pakar hukum yang menolak kehadiran Pasal 134 ayat (2) IS sebagai sumber formal teori resepsi adalah Hazairin memberikan pandangan terhadap teori resepsi sebagai berikut: bagi orang yang sepenuhnya berjiwa Islam, menyampingkan hukum faraidl sama saja dengan menyampingkan ketentuan-ketentuan Tuhan Yang Maha Kuasa, sama dengan melanggar Pancasila, sama dengan mencemarkan seluruh isi al-Qur’an, sama dengan menentang iman, masalah lain yang sangat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengganggu dan berlawanan dengan kepercayaan Islam adalah icon resepsi yang ditanam oleh penguasa colonial Belanda untuk menghancurkan perkembangan Islam di Indonesia. Menurut teori resepsi itu hukum Islam an sich hukum, hukum Islam hanya dapat diakui sebagai hukum kalau sudah menjadi hukum adat. Ini tergantung pada kesediaan masyarakat setempat untuk membuat hukum Islam yang bukan hukum itu menjadi hukum adat.

e. Hukum Kewarisan Pasca Dalam Tahun 1989

Untuk melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman agar hukum Islam berlaku secara yuridis formal, maka pada tanggal 8 Desember 1988 Presiden menyampaikan RUU Peradilan Agama kepada DPR. Hal itu terutama dimaksudkan sebagai pengganti semua peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama yang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan UU Nomor 14 Tahun 1970.

Pengesahan Undang-Undang tentang Peradilan Agama (UU PERA) itu merupakan peristiwa penting, bukan hanya bagi pembangunan perangkat hukum nasional, tetapi juga bagi umat Islam Indonesia. Dengan disahkannya UU itu, semakin mantap kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri ditanah air dalam menegakkan hukum Islam bagi para pencari keadilan yang beragama Islam. Aspek-aspek hukum Islam terutama aspek kewarisan telah menjadi hukum positif, yaitu hukum yang beralaku di Indonesia dengan sanksi (padahan) yang diberikan oleh Negara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan hukum kewarisan Islam dalam UU Nomor 7 tentang Peradilan Agama di atas, terlihat pada Pasal 49 ayat (1) pasal tersebut menyatakan “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan, (b) kewarisan, (c) wakaf dan shadaqah”. Ayat (3) berbunyi: “Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”.

Berdasarkan Pasal 49 beserta penjelasannya dan SEMA di atas, kewenangan Peradilan Agama dalam bidang kewarisan menjadi kabur dan menimbulkan ketidakpastian tersebut menurut Roihan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Bila tidak ada suatu persetujuan sebelum berperkara, pihak tergugat tentunya mempunyai hal ingkar dan atau eksepsi. Misalnya, perkara kewarisan diajukan ke PA, tetapi dengan hak eksepsi, tergugat kemudian mengajukan ke PN. Di Pengadilan Negeri, tergugat kembali menggunakan hak eksepsi.
2. Bila ada diantara keluarga yang bukan beragama Islam, menurut Pasal 49 tersebut Pengadilan Agama tidak berwenang mengadilinya. Sementara pihak ahli waris yang beragama Islam hendak mengajukan ke Pengadilan Agama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bila peawaris tidak beragama Islam, sedangkan semua keluarga (ahli waris) Bergama Islam, dalam hal ini Pengadilan Agama juga tidak mempunyai wewenang untuk mengadilinya.

Untuk mengatasi kekaburan dan ketidakpastian hukum tersebut, Roihan mengusulkan agar berpedoman kepada “apa agama si mayyit” ketika ia meninggal. Maksudnya, jika pewaris beragama Islam maka pelaksanaan Pembagian harta warisannya diajukan ke Pengadilan Agama. Bila pewaris non muslim, perkara kewarisannya diajukan ke Pengadilan Negeri.

Mengenai dimensi hukum kewarisan Islam dalam KHI menurut tata hukum Indonesia, diakui sebagai hukum positif. KHI yang saat ini di pandang sebagai bentuk maksimal dan akumulasi dari aturan-aturan hukum Islam di dalam tata hukum politik. Sejak munculnya ide hingga pada perumusan akhir, pembentukan hukum kewarisan Islam dalam KHI berada dalam penguasaan Tim Pelaksana Proyek “pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi”.

Kehadiran KHI di dalam tata hukum Indonesia lebih didorong oleh motif-motif yuridis dan teknis yustisial, bila dibandingkan dengan moral keagamaan yang murni. Oleh sebab itu, fungsinya lebih bersifat *regulasi* dan *legitimasi*. Artinya, bentuk ketentuan hukum KHI lebih di dominasi oleh teknis procedural dan praktis operasional dari pada strategis konsepsional dan teoritik. Dapat dikatakan bahwa bentuk KHI adalah penjabaran (*derivative*) dari aturan perundang-undangan sebelumnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, pada saat yang sama ia melakukan pembenaran-pembenaran (legitimitas) terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif yang menjadi rujukan.

Berdasarkan sejarah kedatangan Islam, mazhab hukum yang mula-mula masuk ke Indonesia adalah Syafi'iyah. Hal ini dapat diketahui letika Ibnu Batutah singgah di Samudera Pasai (Aceh) dalam Tahun 1345M, ia mengagumi perkembangan Islam di wilayah itu. Ia juga mengagumi kemampuan Sultan al-Malik al-Zahir berdiskusi dengannya tentang berbagai masalah Islam dan Fikih. Menurut pengakuan Batutah, mazhab hukum yang dianut di Samudera Pasai adalah mazhab Syafi'i.

Keberadaan mazhab al-Syafi'i di Indonesia terus mengalami perkembangan pada masa berikutnya. Buku-buku yang ditulis oleh para ulama Indonesia pada umumnya berdasarkan mazhab al-Syafi'i. Al-Raniri misalnya, menulis buku hukum Islam dengan judul *Sirathal Mustaqim* tahun 1628. Kitab hukum Islam mazhab Syafi'i yang ditulis Al-Raniri ini adalah kitab hukum pertama yang disebar ke seluruh Indonesia.

Perkembangan baru dalam hukum kewarisan juga terdapat dalam Pasal 209 ayat (1) menyebutkan bahwa "harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat sampai 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya", ayat (2) menyatakan bahwa "terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta yang diterima berdasarkan kewarisan berlaku asas *ijabari*. Secara etimologis, *ijabari* mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Menurut terminologis, *Ijabari* adalah peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

Adanya unsur paksaan tersebut terlihat dari beberapa segi. Pertama, pewaris (sebelum meninggal) tidak dapat menolak peralihan hartanya. Apapun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya itudi batasi oleh peraturan Allah. Oleh sebab itu, ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya sebelum ia meninggal. Dengan kematiannya itu, secara otomatis harta beralih kepada ahli waris, kedua, ahli waris tidak perlu meminta atau pewaris tidak mesti menjanjikan peralihan hartanya itu kepada ahli waris.

Secara historis, di Indonesia berlaku tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, hukum Islam dan sistem hukum Barat. Ketiga hukum sistem itu sendiri, meskipun sebagai sistem hukum baru dikenal sejak pemulaan abad ke-20. Hukum Islam mulai berlaku sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara. Sedangkan hukum Barat mulai diperkenalkan sejak VOC menerima kekuasaan untuk berdagang dan “menguasai” kepulauan Indonesia pada Tahun 1602.⁴⁵

Dari sejarah singkat di atas menunjukkan bahwa hukum itu berubah-ubah disebabkan perkembangan zaman yang semakin maju, sehingga

⁴⁵ Hajar M, MA, *Dimensi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Pekanbaru, Suska Press, 2008), hlm. 1-118 (ringkasan keseluruhan)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sampailah Islam ke Indonesia. Kewarisan di Indonesia dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum barat yang menjadikan banyaknya terjadi simpang siur hukum bahkan bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri khusus dalam kewarisan Islam.

4. Unsur-unsur Kewarisan

Menurut hukum kewarisan Islam ada tiga unsur, yaitu :

a. Pewaris

Pewaris merupakan seseorang yang sudah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.⁴⁶ Berdasarkan peralihan harta warisan berlaku sesudah matinya pemilik harta maka pewaris adalah orang yang telah nyata matinya. Apabila tidak jelas kematiannya dan tidak ada pula berita tentang hidupnya, maka hartanya tetap menjadi miliknya secara pribadi sebagaimana sebelumnya.⁴⁷ Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ رَاحَةٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Gunung Agung, 1984), hlm. 86.

⁴⁷Hajar M, *Op.cit*, hlm. 58.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “mereka itu meminta pendapat kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁴⁸

b. Ahli waris

Yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan karena mempunyai hubungan dengan pewaris, berupa hubungan kekerabatan, pernikahan dan hubungan lainnya. DR Hajar M menyebutkan dalam bukunya tentang ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Rincian ahli waris sebagiannya telah dijelaskan oleh Allah dan melalui penjelasan Rasulullah, dan kemudian juga dapat dipahami melalui pengertian ahli waris yang terdapat dari kedua sumber hukum itu.

c. Adanya Harta Warisan

Harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam hal ini dapat dibedakan antara harta peninggalan dan harta warisan. Harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan

⁴⁸Departemen Agama RI, *Op.cit.* hlm. 106

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta warisan adalah setiap harta yang berhak diterima dan beralih kepada ahli waris.

5. Syarat-syarat Mewarisi

Sebelum seseorang mewarisi haruslah memenuhi tiga syarat, yaitu :

a. Meninggal dunianya pewaris

Meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi karena seseorang baru disebut pewaris setelah dia meninggal dunia yang berarti jika seseorang memberikan hartanya kepada ahli waris ketika masih hidup itu bukan harta waris.

Meninggal dunia atau mati dapat dibedakan :

- 1) Mati *haqiqy* (sejati), merupakan kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra.
- 2) Mati *hukmy* (menurut putusan hakim), yaitu kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya, setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim tersebut dinyatakan meninggal dunia, sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 3) Mati *taqdiry* (menurut dugaan), yaitu kematian yang didasarkan ada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan sudah mati. Misalnya, seseorang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga mengancam keselamatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka dapat dinyatakan meninggal dunia.⁴⁹

b. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat ahli waris meninggal dunia karena seseorang akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan.

c. Tidak adanya penghalang untuk mewarisi

Tidak terdapat salah satu dari sebab yang menghalangi untuk mewarisi, sehingga ia dapat menerima harta warisan.

6. Sebab-sebab Orang Mewarisi

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya saling mewarisi sesuai hukum kewarisan Islam sebagai berikut :

a. Perkawinan

Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah menurut syari'at Islam, perkawinan dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi sesuai syari'at Islam. Apabila salah seorang suami isteri ada yang meninggal dunia yang perkawinannya masih dalam keadaan utuh atau tidak *raj'i* yang masih dalam keadaan '*iddah*, maka dia berhak untuk

⁴⁹H.R. Odje Salman S, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 5.

saling mewrisi, sesuai firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' (4) : 12, yaitu :

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ أُمْرَأَةً وَلَهُ إِخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.⁵⁰

b. Kekerabatan

Dimaksudkan kekerabatan adalah antara satuorang dengan orang lain yang mempunyai pertalian atau hubungan darah baik garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah, serta pertalian atau hubungan darah garis menyamping. Terjadinya waris mewarisi karena pertalian atau hubungan kekerabatan disebutkan dalam firman Allah SWT surat An-Nisa' (4) : 7, yaitu :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁵¹

Dengan dasar inilah sehingga dalam pertalian atau hubungan kekerabatan sehingga dapat saling mewarisi.⁵²

c. *Al-wala'* (memerdekakan hamba sahaya)

Al-wala' adalah hubungan yang mengikat seseorang dengan orang lain yang membuat seperti kerabatnya dalam sebagian hukum padahal ia

⁵⁰Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka As-Salam, 2010), hlm. 102-103.

⁵¹Departemen RI, *Ibid.* hlm. 101.

⁵²Syamsulbahri Salihima, *Op.Cit.*, hlm. 65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan termasuk kerabatnya.⁵³ Berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولاء لحمة كلحممة النسب لا يباع ولا يوهب (رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف وصححه ابن حنن واعله البيهقي)

Artinya: dari Abdullah bin Umar r.a, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: (hak) wala' adalah satu tali ikatan daging sebagaimana tali ikatan daging keturunan, dan tidak boleh dijual dan dihibahkan. (diriwayatkan oleh Hakim dari jalur sanan asy-Syafi'I dari Muhammad bin al-Hasan, dari abu Yusuf. Hadis ini dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, dan dianggap mengandung 'illat oleh Baihaqi).⁵⁴

Dalam pengertian lain *wala'* adalah hubungan kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak dan karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan orang lain. *Wala'* yang pertama disebut dengan *wala' al-ataqah* atau '*usubah sababiyah*'.⁵⁵ Sedangkan *wala'* yang kedua disebut *wala' al-muawalah*, yaitu *wala'* yang timbul akibat kesediaan seseorang untuk tolong menolong melalui suatu perjanjian perwalian. Jika yang memerdekakan laki-laki disebut *mu'tiq* dan jika perempuan disebut *mu'tiqah*.

d. Sesama Islam

⁵³Rustam D. A. H, *Wasiat Wajibah bagi Non-Muslim Sebagai Pengganti Bagian Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Indonesia*, (Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2013), hlm. 315

⁵⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media, 2012), hlm. 254

⁵⁵'*Usubah Sababiyah* yakni '*Usubah* yang bukan disebabkan adanya pertalian nasab, tapi dikarenakan adanya sebab telah membebaskan budak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping tiga sebab pewarisan tersebut, ulama Syafi'iyah dan Malikiyah menambahkan sebab yang ke-empat yaitu *jihad al-Islam* (hubungan saudara seagama), dan pelaksanaannya apabila tidak ada ahli warisnya dengan tiga sebab, maka harta warisnya atau sisa warisan yang tidak dihabiskan oleh ahli waris *ashobah*, maka diserahkan kepada *Bait al-Mal* (kas Negara) untuk kepentingan kaum muslimin.⁵⁶

Dasar mewarisi karena secara Islam, berdasarkan hadis Nabi Saw, sebagai berikut:

انا وارث من لا وارث له اعقل عنه وارثه (رواه ابو داود)

Artinya: aku mewarisi orang-orang yang tidak punya ahli waris, aku menahannya dan aku mewarisinya. (HR. Abu Dawud)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw, sedikit pun tidak mewarisi harta peninggalan si mayit untuk dirinya sendiri, tetapi digunakan untuk kemaslahatan orang-orang Islam atau diserahkan ke Bait al-Mal.

7. Penghalang Mewarisi

Dalam hukum kewarisan Islam ada empat yang menjadi penghalang yang mewarisi, yaitu :

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris menjadi penghalang baginya untuk menerima warisan dari pewaris. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah yakni hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan Abu Daud:

⁵⁶M. Athaillah, *Fikih Mawaris*, (Bandung: Yrama Widya, 2016), hlm. 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : القا تل لا يرث. (رواه ابو داود)⁵⁷
Artinya: dari Abu Hurairah dari Rasul Allah saw bersabda: Pembunuh terhalang mewarisi.

Dalam hadits lain Nabi bersabda:

وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل من الميراث شيء (رواه النسائي والدر قطنى وقواه ابن عبد البر)

Artinya: dari ‘Amar bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata ia, Rasulullah Saw. bersabda: pembunuh itu tidak mendapatkan warisan sedikitpun. (HR. an-Nasai dan Daruqutni. Hadits ini dinilai kuat oleh Abdul Barri)⁵⁸

Menurut imam Abu Hanifah adalah pembunuhan haram, karena perkara yang berhubungan dengan wajibnya qishas atau kafir. Sedangkan menurut imam Syafi’i adalah pembunuh tidak mewarisi kepada orang yang membunuh secara mutlak. Sedangkan menurut imam Hambali adalah membunuh mencegah dari waris, karena pembunuhan adalah bukan hak.⁵⁹

Pada dasarnya pembunuhan adalah kejahatan, namun demikian ada juga pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan tertentu sehingga pembunuhan bukan menjadi suatu kejahatan, untuk itu pembunuhan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :

- 1) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum
- 2) Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum

b. Berbeda Agama

⁵⁷Abi Daud, *Sunan Abi Daud*

⁵⁸Ibnu Hajar al-Asqalani, *terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media, 2012), hlm. 257. Lihat juga *al-Baghawi* di dalam *Syarah as-Sunnah*, jilid 8, hlm. 366

⁵⁹Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Damasyik: Dar al-Fikri,2006), juz-10, hlm. 7716-7717

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda agama berarti agama pewaris berbeda dengan ahli waris, sehingga tidak saling mewaris, misalnya pewaris muslim, ahli waris non muslim. Hal ini didasari oleh hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim :

عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي رسول الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. (رواه البخارى ومسلم)⁶⁰

Artinya: dari Usamah bin Zaid ra. bahwasanya Nabi saw bersabda : seseorang muslim tidak menjadi ahli waris dari orang yang bukan muslim, dan orang yang bukan muslim tidak pula menjadi ahli waris dari orang muslim.

c. Perbudakan

Perbudakan menjadi pengahalang untuk mewaris, hal ini didasari pada kenyataan bahwa budak memiliki kecakapan untuk bertindak, dengan kata lain budak tidak dapat menjadi subjek hukum. Sesuai firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 75 :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.⁶¹

Perbudakan dianggap sebagai pengahalang waris mewarisi ditinjau dari dua sisi, yakni budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya dan tidak dapat mewariskan harta untuk ahli warisnya.

⁶⁰Al-Bukhari, *Op.Cit.* Hlm 94.

⁶¹Departemen Agama RI. *Op.cit.* hlm. 275

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab ketika dia mewaris harta peninggalan dari ahli warisnya niscaya yang memiliki warisan tersebut adalah tuannya, sedangkan budak tersebut merupakan orang yang bukan anggota keluarga tuannya.⁶²

d. Murtaf

Orang murtaf adalah orang yang keluar dari agama Islam, maka ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya, alasannya karena salah satu faktor terjadinya pewarisan adalah hubungan keagamaan (Islam) diantara individu berkeluarga.⁶³

Berdasarkan firman Allah dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 141:

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

Artinya: “dan Allah sekali-kali tidak akan member jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasa orang-orang yang beriman” (Qs. An-Nisa 141)

8. Ahli Waris dan Penggolongannya

Kata ahli waris berasal dari dua kata yaitu ahli dan waris, kata ahli menurut kamus Bahasa Indonesia berarti orang yang paham sekali dalam bidang ilmu.⁶⁴ Sedangkan waris adalah keturunan yang berhak.⁶⁵

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris.⁶⁶ Dalam buku Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,

⁶²Syamsulbahri Salihima, *Op.cit.* hlm. 70

⁶³Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Eksistensi dan Adaptabilitas)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 42-43

⁶⁴Hamzah Ahmad, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya, 1996), hlm.

⁶⁵*Ibid*, hlm. 411

⁶⁶HajarM, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), cet-1, hlm. 32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sajuti Thalib memberi definisi ahli waris adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan.

Dalam literatur lain ahli waris diartikan, seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan.⁶⁷ Ahli waris juga diartikan orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.⁶⁸

Wirjono Projododikoro waris menurut hukum waris Nasional dalam suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁶⁹

Penggolongan ahli waris dalam hukum Islam dapat dibedakan beberapa sistem hukum kewarisan, yaitu:

a. Ahli Waris Menurut Sistem Kewarisan *Patrilineal*

Yaitu sistem kewarisan yang memberikan kedudukan yang lebih baik perolehan harta bagi pihak laki-laki. Pokok-pokok pikiran dalam kewarisan patrilineal yang dikenal madzhab Syafi'i yang dikemukakan Sajutu Thalib sebagai berikut:

⁶⁷Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), cet-5, hlm. 262

⁶⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet-2, hlm. 210

⁶⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), cet-1, hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Selalu memberikan kedudukan lebih baik dalam perolehan harta peninggalan terhadap pihak laki-laki. Dalam hubungan ini termasuk perbandingan antara bapak dan ibu ataspeninggalan anaknya.
- 2) Urutan keutamaan berdasarkan *ushbah* dan laki-laki. Ushbah ialah anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah sesamanya berdasarkan garis keturunan laki-laki atau patrilineal.
- 3) Istilah-istilah khusus mengenai kewarisan dalam al-Quran mungkin disamakan dengan istilah biasa dalam bahasa sehari-hari atau istilah hukum adat dalam masyarakat Arab, bahkan istilah-istilah hukum adat dalam al-Quran sendiri.⁷⁰

Menurut ajaran kewarisan patrilineal Syafi'i ahli waris dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Ahli waris Dzawil Furud

Yaitu, ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu menurut ketentuan al-Quran, tertentu jumlah yang mereka terima, yaitu (1/2), (1/4), (1/8), (2/3), (1/3), (1/6). Dan mereka yang tergolong ahli waris dzawil furud adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, ayah, suami, isteri, kakek, nenek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu. Ini sesuai yang ada dalam al-Quran.

2). Ahli waris *Ashabah*

⁷⁰Sajuti Thalib. *Op.cit.* hlm. 105

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu ahli waris yang tidak ditentukan berapa bagiannya, namun ia berhak menghabiskan semua harta jika mewarisi sendirian, atau menghabiskan semua sisa harta setelah diberikan bagian *dzawil furud*. *Ashabah* dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

a). *Ashabah bin nafsih*, yaitu ahli waris *ashabah* karena dirinya sendiri, bukan karena bersama dengan ahli waris lainnya, yang terdiri dari:

- (1) Anak laki-laki
- (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
- (3) Ayah
- (4) Kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas
- (5) Saudara laki-laki kandung
- (6) Saudara laki-laki seayah
- (7) Paman kandung dari ayah
- (8) Paman yang seayah dengan ayah
- (9) Anak laki-laki paman kandung dari ayah
- (10) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah

b). *Ashabah bil ghairi*, yaitu ahli waris *ashabah* karena mewarisi bersama ahli waris lainnya, maksudnya perempuan yang ditarik saudaranya yang laki-laki, sehingga menjadi sama-sama *ashabah*, yaitu terdiri:

- (1) Anak perempuan yang ditarik oleh anak laki-laki
- (2) Cucu perempuan yang ditarik cucu laki-laki dari anak laki-laki

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Saudara perempuan kandung ditarik saudara laki-laki kandung
- (4) Saudara perempuan seayah ditarik oleh saudara laki-laki seayah
- c). *Ashabah ma'al ghairi*, yaitu ahli waris perempuan yang semula yang berkedudukan sebagai *dzawil furud*, berubah menjadi *ashabah* karena mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan pewaris. Yaitu terdiri dari:
 - (1) Saudara perempuan kandung jika mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki
 - (2) Saudara perempuan seayah jika mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

Dari ketiga jenis *ashabah* tersebut, dapat dilihat bahwa hanya laki-laki atau perempuan dari garis laki-laki saja yang mendapat *ashabah*. Sedangkan perempuan atau dari garis keturunan perempuan sama sekali tidak menjadi ahli waris *ashabah*.

3). Ahli waris *dzawil arham*

Ahli waris yang merupakan mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui anggota keluarga dari pihak perempuan, yang termasuk dalam kategori ini misalnya cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan paman, paman seibu, saudara laki-laki ibu dan saudara perempuan ibu.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah ahli waris *dzawil arham* dapat mewaris atau tidak. Pendapat pertama,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan bahwa ada atau tidaknya ahli waris *dzawil furud* maupun ahli waris *ashabah*, ahli waris *dzawil arham* tidak dapat mewaris. Sehingga harta akan diserahkan ke *bait al-maal*. Ulama yang sependapat, yaitu Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm. Pendapat kedua mengemukakan bahwa apabila tidak ada ahli waris *dzawil furud* maupun ahli waris *ashabah*, *dzawil arham* dapat mewaris. Sehingga *dzawil arham* lebih berhak ketimbang *bait al-maal*. Ulama yang sependapat adalah jumbuh ulama diantaranya, Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali.⁷¹

b. Ahli Waris Menurut Sistem Kewarisan *Bilateral*

Hazairin merupakan pencetus gagasan bahwa hukum kewarisan Islam bersistem bilateral dan mengenal adanya penggantian ahli waris. Berbicara tentang apakah hukum kewarisan Islam bersistem patrilineal atau bilateral, sangat erat kaitannya dengan persoalan penafsiran al-Quran dibidang kewarisan yang terkhusus pada surat an-Nisa ayat 33 yang menjadi peneletian tulisan ini.

Menurut ajaran kewarisan bilateral ahli waris dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1). Ahli waris *dzawil faraid*

Semua pihak yang mengemukakan ajaran kewarisan mengenal golongan ahli waris *dzawil faraid*, bagian ahli waris *dzawil faraid*

⁷¹M. Ali Hamid ash-Shabuni, (penerjemah Abdul Hamid Zahwa), *Hukum Waris*, (Jakarta: Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 145

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diatur dalam al-Quran ada yang tetap sebagai ahli waris *dzawil faraid* dan ada juga *dzawil faraid* yang suatu saat berubah menjadi ahli waris ashabah.

2). Ahli waris *dzawil qorobat*

Dilihat dari bagian yang diterimanya, ahli waris *dzawil qorobat* adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak ditentukan jumlahnya atau mendapat bagian sisa. Jika dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris, ahli waris *dzawil faraid* adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-laki maupun garis perempuan.⁷² Hubungan garis kekeluargaan demikian disebut dengan garis keturunan bilateral.

Penamaan ahli waris *dzawil qorobat* didasarkan pada penyebutan ahli waris dalam al-Qur'an, untuk menunjukkan hubungan kewarisan, berulang-ulang al-Quran menyebut kata-kata *aqrobuna* yang berarti ibu bapak dan keluarga dekat. Dari kata *aqrobuna* inilah diambil kata *qorobat*.⁷³ *Dzawil qorobat* menunjuk keluarga dekat baik laki-laki maupun perempuan lewat garis keturunan laki-laki maupun garis keturunan perempuan. Sedangkan *dzawil ashabah* hanya menunjuk kepada keluarga dekat lewat garis laki-laki saja.

3). Mawali

⁷²Sajuti Thalib, *Op.cit*, hlm. 67

⁷³*Ibid*, hlm. 68

Mawali adalah ahli waris pengganti, artinya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu seandainya masih hidup. Orang yang digantikan itu adalah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris, misalnya cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu, cucu tersebut mewaris dari kakeknya, orang tuanya yang meninggal dunia adalah penghubung antara cucu dengan kakeknya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KEWARISAN DALAM KHI

A. Kewarisan Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)

1. Defenisi Kewarisan menurut KHI

Dalam Pasal 171 KHI buku II BAB I tentang hukum kewarisan bagian (a) disebutkan :

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

2. Syarat-syarat Pewaris menurut KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 bagian (b) mendefenisikan pewaris sebagai berikut:

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

3. Syarat-syarat Sebagai Ahli Waris Menurut KHI

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171 bagian (c) menyatakan ahli waris adalah:

“orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pasal 174,181,182 dan 185 KHI dapat dilihat bahwa ahli waris terdiri dari:

- a. Ahli waris laki-laki ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.
- b. Ahli waris perempuan yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri.
- c. Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.

Seseorang itu dikatakan beragama Islam diatur dalam pasal 172 berikut:

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

4. Penghalang Mewarisi menurut KHI

Dalam Bab II tentang ahli waris, pasal 173 huruf a dan b berbicara tentang penghalang kewarisan yang berbunyi:

“Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman lebih berat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bunyi Pasal Ahli Waris Pengganti dalam KHI

Adanya ahli waris pengganti diatur dalam pasal 185 bagian (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.”

Sedangkan bagiannya diatur pada pasal 185 bagian (2) yang berbunyi sebagai berikut:

“bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”

6. Sejarah Lahirnya KHI

Hukum Islam adalah yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia berdasarkan al-Qur'an maupun al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara *universal* dan relevan pada setiap *zaman* (waktu) dan ruang manusia. Keunivrsalan Hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakekat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-substansi ajarannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi sesame orang Islam dimana pun, kapan pun, dan untuk kebangsaan apa pun.

Selama ini dalam menyelesaikan perkara-perkara muamalah, hakim pengadilan agama berpedoman kepada kitab fikih yang berasal dari madzhab Syafi'i, yang penggunaannya dapat dipastikan tergantung pada kemampuan hakim-hakim pengadilan agama yang bersangkutan dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami secara utuh dan menyeluruh kitab-kitab fikih tersebut. Dampaknya tidak menutup kemungkinan timbul suatu putusan yang berbeda-beda, walaupun perkara-perkara yang diajukan kepadanya sama. Untuk itu, sudah seyogianya kitapun memiliki hukum materil berupa hukum Islam yang berbentuk kodifikasi yang menjadi dasar nantinya dijadikan landasan bersama dalam mengadili, sehingga tidak akan menimbulkan disparitas (perbedaan) putusan lagi.

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum materil di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI No.B/1/735 tanggal 18 Februari 1985. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab fikih yang berbeda-beda.

Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itu adalah yang mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penetapan hukum Islam di Indonesia.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.

Berdasarkan masalah sejarah KHI tidak terlepas dari pengadilan Agama, karena pengadilan agama merupakan lembaga social yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasa dirugikan haknya oleh orang lain kepadanya (Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)

Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompikasi Hukum Islam di Indonesia. Gagasan-gagasan ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut :

- a. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, antara lain harus ada hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
- b. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah menyebabkan hal-hal :
 - 1) Ketidakeragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (maa anzalallahu)
 - 2) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (Tanfiziyah) dan
 - 3) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.

Gagasan Bustanul Arifin disepakati dan dibentuklah Tim pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985. Dalam Tim tersebut Bustanul dipercaya menjadi Pimpinan Umum dengan anggota Tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Kerja keras dari anggota Tim, ulama-ulama, dan cendekiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuskanlah KHI yang ditindak lanjuti dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Instruksi tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia untuk pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama RI Munawir Sadzali, MA pada bulan Februari 1985 dalam ceramahnya didepan para mahasiswa IAIN sunan Ampel Surabaya, semenjak itu ide ini menggeling dan dapat sambutan hangat dari berbagai pihak. Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralism Keputusan Agama adalah sama. Selain itu, fikih yang selama ini tidak positif telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam di Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan Psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam.

Dalam tulisannya yang lain Bustanul Arifin mengemukakan lebih jelas mengenai hal tersebut. Dikatakan bahwa ide kompilasi hukum Islam timbul setelah berjalan dua setengah tahun MA membina bisang teknis yustisial Peradilan Agama.

7. Asal Usul Ahli Waris Pengganti

Ahli waris yang terdapat dalam KHI asal usulnya dapat ditelusuri dari metode perumusan KHI. Diantara metode perumusannya adalah melalui jalur yurisprudensi yang dilakukan oleh direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam enam belas buku, yaitu:

- a. Himpunan Putusan PA/PTA empat buku yang diterbitkan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981.
- b. Himpunan fatwa terdiri dari tiga buku yang diterbitkan tahun 1978/1979, 1979/1980 dan 1980/1981.
- c. Yurisprudensi fatwa terdiri dari 3 (tiga) buku yang diterbitkan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984.
- d. *Law report* 4 (empat) buku yang terbit tahun 1977/1978, 1978/199, 1981/1982 dan 1983/1984.⁷⁴

⁷⁴ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1991/1992), Hlm. 152

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yurisprudensi di atas menjadi salah satu sumber pembentukan hukum di Indonesia. Hukum kewarisan yang berlaku di Pengadilan Agama umumnya mengacu kepada hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat. Diantara putusan masalah waris, seperti ahli waris pengganti cenderung tidak mengacu kepada al-Qur'an dan hadits, tetapi menggunakan pertimbangan hukum yurisprudensi yang ditetapkan melalui hakim pada pengadilan lain. Misalnya, kasus kewarisan yang menetapkan adanya ahli waris pengganti pada Pengadilan Agama Donggala dalam perkara Amboelu.

Yurisprudensi tentang ahli waris pengganti pada intinya berdasarkan pada hukum yang hidup (*living law*) sejak ratusan tahun yang lalu dipraktekkan secara sukarela dan memuaskan pihak-pihak yang melaksanakannya. Masyarakat sudah melaksanakan aturan tentang ahli waris pengganti, baik melalui musyawarah ahli waris, melalui musyawarah dewan adat, melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Berdasarkan politik hukum pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pelaksanaan hukum Islam diupayakan diganti dengan hukum adat. Melaksanakan hukum adat sebagai suatu yang benar dan hukum Islam itu bukan hukum di Indonesia. Persepsi seperti ini dibudayakan dalam kehidupan masyarakat, bahkan ada kesan bahwa pelaksanaan hukum adat itu dimulai sejak tahun 1855 melalui Stbl. 1855 Nomor 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahli waris pengganti yang terdapat dalam hukum adat sebenarnya sudah ada dalam hukum Perdata (*BW*) yang berlaku sejak tahun 1847. Pasal 841 dan 842 berbunyi:

“Pasal 841, “Pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”. Pasal 842, “Pergantian dalam garis lurus kebawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya”. Dalam segala hal, pergantian seperti diatas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal apabila beberapa anak yang meninggal mewarisi bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal terlebih dahulu, maupun sekalian keturunan mereka mewarisi bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya”.⁷⁵

Secara umum aturan dalam hukum Perdata Belanda ini diberi kesempatan bagi masyarakat pribumi secara sukarela melaksanakannya melalui *vrijwilige onderwerping* dan *toepasselijk verklaring*. Cara seperti menurut Scholten van Oud-Haarlem merupakan upaya hukum yang dapat diwujudkan.⁷⁶ Scholten yang diangkat sebagai ketua komisi kerja perundang-undangan di Hindia Belanda berusaha segera mempersiapkan kodifikasi hukum untuk daerah jajahan Belanda, dan upaya itu berhasil dengan menuangkan gagasan-gagasan tentang introduksi kodifikasi hukum Belanda ke wilayah jajahan.⁷⁷

⁷⁵ R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan 40 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Hlm. 224

⁷⁶ Soetandyo, Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial*, Hlm. 56

⁷⁷ Hajar M, *Dimensi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Pekanbaru: Suska Ptes, 2008), Hlm. 24-25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sisi lain, Scholten tetap mempositifkan hukum Islam melalui Pasal 75 dan Pasal 75 dan Pasal 78 *Reglement op bet belied der Regeering vab* Nederlandsch yang disingkat dengan RR, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemerintahan Hindia Belanda. Sehubungan dengan itu, diresmikan pula dengan pendirian lembaga Agama melalui Stbl. 1882 Nomor 152. Peradilan lembaga peradilan Agama ini sebenarnya merugikan pelaksanaan hukum kewarisan Islam, karena setiap putusan peradilan Agama terutama dalam kasus kewarisan terlebih dahulu dikukuhkan (*executoir verklaring*) oleh pengadilan Negeri.

Realisasi putusan pengadilan Agama dalam kasus kewarisan tidak dapat diberi kekuatan hukum oleh pengadilan Negeri, meskipun putusan itu tidak melanggar persyaratan yang ditetapkan. Oleh sebab itu, kasus kewarisan itu diperiksa lagi oleh pengadilan Negeri memberlakukan hukum Perdata dengan dalih hukum adat. Selain itu, hasil pemeriksaan ulang dari pengadilan Negeri tidak dapat dimintakan banding meskipun pihak yang berperkara tidak merasa puas.

Keberadaan ahli waris pengganti dalam KHI bermula dari hukum adat. Ahli waris pengganti yang terdapat dalam hukum Perdata Belanda. Cara yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda sebagai ahli waris pengganti menjadi bagian dari hukum adat pribumi adalah melalui *bewuste rechtspolitiek*. Wujud dari *bewuste rechtspolitiek* terdiri dari dua kebijakan, yaitu :

- a. *Vrijwillige onderwerping*, yaitu suatu kesempatan yang diberikan kepada penduduk pribumi untuk secara sukarela tunduk kepada hukum Eropa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Teopasselijk verklaring*, yaitu memberikan kewenangan kepada Gubernur Jenderal untuk menerapkan perundang-undangan tertentu kepada penduduk pribumi.

Cara lain untuk mendukung kebijakan di atas adalah dengan memberi kesempatan pada Pengadilan Negeri untuk mengukuhkan putusan Pengadilan Agama melalui *evcecutoir verklaring*. wujud dari kebijakan ini bahwa setiap putusan Pengadilan Agama dalam perkara kewarisan diperiksa ulang oleh Pengadilan Negeri dengan menerapkan hukum Perdata dan adat.

Undang-undang Perancis menggunakan sistem penggantian, yaitu memberi bagian kewarisan kepada ahli waris yang lebih jauh dari ahli waris yang lebih dekat, karena dia telah meninggal terlebih dahulu. Misalnya, zaid mempunyai dua orang anak laki-laki yaitu Khalid dan Ahmad. Khalid setelah kawin mempunyai dua orang anak laki-laki yaitu Muhammad dan Ibrahim. Kemudian Zaid meninggal anaknya Ahmad dan kedua cucunya. Jika diperlakukan ketentuan bahwa ahli waris yang lebih dekat menutup ahli waris yang lebih jauh, maka Ahmad akan memperoleh semua harta peninggalan Zaid, sedangkan Muhammad dan Ibrahim tidak mendapat apa-apa. Akan tetapi, undang-undang tidak memberlakukan yang demikian itu, melainkan memberikan kepada Muhammad dan Ibrahim bagian ayah mereka sekiranya dia masih hidup. Inilah sistem

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggantian hukum Perancis, berlaku bagi garis keturunan ke bawah tanpa batas.⁷⁸

Jika ditelusuri lagi, bahwa hukum kewarisan Perancis merupakan peninggalan dari hukum Romawi. Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa:

“Peraturan yang dulu itu, yang sesuai dengan *Burgerlijk Wetboek* di negeri Belanda dulu, adalah turunan dari Hukum Romawi, kemudian diadopsi oleh Perancis menjadi Kode Civil dari Raja Napoleon di Perancis”.⁷⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ahli waris pengganti yang terdapat dalam KHI bermula dari hukum adat. Ahli waris pengganti dalam hukum adat merupakan adopsi dari hukum Perdata (*BW*) Belanda. Sedangkan hukum Perdata Belanda berasal dari *Code Civil Napoleondi* Perancis. Hukum Perdata Perancis merupakan turunan dari hukum Romawi Kuno.

Nasaruddin Umar mengatakan bahwa: “Code Napoleon bukan karya orisinil Napoleon sendiri tetapi merupakan hasil revisi sejumlah hukum dan perundang-undangan yang berlaku dibekas jajahannya di Timur Tengah, khususnya Mesir, yang nota bone menggunakan hukum Islam. Napoleon kagum terhadap karya-karya akademik ulama-ulama Mesir dan ia sendiri lebih menampilkan diri sebagai seorang ilmuan dari

⁷⁸ Moh. Dja'far, *Polemik Hukum Waris*, Cetakan 1 (Jakarta: Kencana Mas, 2007). Hlm 83-84

⁷⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Cetakan 10, (Bandung: Sumur, 1983), Hlm. 51.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada seorang pemerintah kolonial. Sepulangnya dari Mesir, Napoleon sibuk melakukan perubahan dinegerinya dengan merumuskan hukum-hukum yang bisa mengatur masyarakat secara komperhensif. Meskipun hanya tiga tahun di Mesir namun azas hukum Islam seperti azas legalitas masuk di alam bawah sadarnya dan itulah ia kembangkan dalam bentuk karya monumental: Code Napoleon Sistematisasi dan pembagian bab-bab dalam Code Napoleon mirip dengan pembagian bab dan sistematisasi Hukum Fikih.

Pernyataan Nasharuddin di atas menunjukkan bahwa code civil Napoleon diambil dari berbagai perundang-undangan termasuk perundang-undangan di Mesir, khususnya sistematika dan pembagian bab-bab yang mirip dengan pembagian bab dan sistematika hukum fikih. Namun tidak berarti bahwa substansi perundang-undangan juga mengambil-alih hukum Islam, khususnya tentang ahli waris pengganti. Buktinya, sampai sejauh ini tidak ada perundang-undangan hukum di dunia Islam maupun pendapat ulama dari Timur Tengah tentang eksistensi ahli waris pengganti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, baik mengenai status cucu sebagai ahli waris pengganti, apa yang mendasari pembuatan pasal 185 KHI, maupun bagaimana pandangan hukum Islam terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti, maka selanjutnya dapat penyusun kemukakan beberpa kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

1. Status cucu sebagai ahli waris pengganti dalam KHI pasal 185 ayat 1. Hal ini jelas dari bunyi pasal yang menyatakan bahwa cucu berpotensi sebagai ahli waris pengganti, namun dikarenakan bunyi pasal ini tidak komprehensif dengan menggunakan penggalan kata “dapat digantikan” memunculkan ketidak pastian tampilnya ahli waris, sehingga menjadi polemik untuk sebuah pasal yang tidak jelas dan kepastian hukum dalam kedudukannya. Kata ‘dapat’ bisa ditafsirkan adanya ahli waris yang dapat digantikan dan ada mungkin yang tidak dapat digantikan, karena keadaan ahli waris sendiri.
2. Banyaknya keluhan-keluhan dari keluarga yang tidak mendapatkan harta warisan sebab terdinding ahli waris yang lain yang dalam hal ini cucu didinding oleh anak kandung dari pewaris yang masih hidup, sehingga cucu tidak mendapatkan harta warisan kakeknya. Konsekuensi hijab hirman inilah yang menjadi dasar para tokoh-tokoh perancangan pasal 185

KHI agar cucu yang ditinggal orang tuanya terlebih dahulu dari kakek tetap mendapatkan hak dari harta warisan yang seharusnya diterima orang tuanya apabila masih hidup. Toleransi merupakan hal yang menjadi dasar pembuatan hukum pada pasal 185 KHI yang menyatakan bahwa ahli waris yang terlebih dahulu meninggal dunia dapat digantikan anaknya. Rasa sosial juga hal yang menguatkan dalam pembuatan pasal. Pandangan sosial tentu ini menjadi masalah bagi cucu yang selama ini diabaikan ketika pembagian warisan untuk ahli waris yang telah ditetapkan, namun bukan berarti hanya sebab status sosial yang menjadi tolak ukur untuk menetapkan ahli waris, sebab apabila sosial yang akan menjadi barometer penetapan ahli waris akan menjadi rancu hukum kewarisan sebab tidak akan pernah sesuai dengan hukum islam. Analoginya apabila sosial ataupun toleransi yang akan menjadi tolak ukur atau barometer dalam penetapan ahli waris, bagaimana dengan status paman dari cucu yang apabila tingkat ekonominya jauh lebih rendah dari cucu atau anak saudaranya yang meninggal dunia ini (ayah dari cucu) atau (anak saudara paman), tentu akan sangat merugikan dan mengurangi bagian yang akan diterima paman.

3. Pandangan hukum kewarisan Islam atau kewarisan klasik tentang cucu sebagai ahli waris pengganti adalah tidak sesuai dengan tujuan hukum atas penetapan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam pasal 185 KHI, sebab:
 - a. Menentang adanya lembaga hijab hirman yang selama ini dibangun daln diberlakukan di Indonesia perkara kewarisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tidak komprehensif kalimat yang digunakan dalam pasal sehingga bebas ditafsirkan sesuai keadaan, yaitu adanya peluang menjadi ahli waris pengganti dan peluang tidak menjadi ahli waris pengganti. Dalam hal ini penggunaan kalimat “dapat digantikan”.
- c. Kemaslahatan cucu jauh-jauh hari sebelum pembuatan pasal 185 yang dilandasi toleransi sudah ada dan lebih efisien solusi dalam hal sosial terhadap cucu, yaitu adanya wasiat wajibah dengan ketentuan tanpa melihat ada atau tidaknya lafadz yang diucapkan pewaris sebelum meninggal dunia untuk mewasiatkan sebagian hartanya untuk cucu. Dengan diberlakukannya konsep wasiat wajibah ini akan menjawab kekhawatiran para tokoh pembuatan dan perancangan pasal 185 KHI tersebut.

B. Saran

1. Kepada badan Legislatif, MUI dan Pemerintahan khusus sebagai penanggung jawab perumusan KHI, perlunya peninjauan, pengkajian dan analisa kembali terhadap KHI Pasal 185 ayat 1 poin a, demi tegaknya keputusan-keputusan hakim di Pengadilan Agama perkara kewarisan yang sesuai dengan syaria’at Islam.
2. Perlunya peraturan pemberlakuan wasiat wajibah dan hibah lebih mengikat dalam bentuk Undang-undang yang merupakan solusi untuk memberikan harta kepada kerabat yang terhijab supaya tetap mendapat bagian dari harta peninggalan pewaris, layaknya berlaku di beberapa Negara Modern seperti Mesir dan Syiria. Karena dengan berlakunya

konsep wasiat wajibah dan hibah akan mencapai tujuan dari pembuatan Pasal 185 ayat 1 yaitu, demi mempersatukan ummat, adanya dasar para hakim ketika memutuskan perkara kewarisan khusus masalah cucu, keadilan dan perhatian terhadap cucu.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Wahid, Moh. Muhibbin, , *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Abdullah Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Sahih Fiqhu Al-Sunnah*, (Penterjemah Khoirul Amru Harahap dan Faisal Saleh), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Bandung : Maktabah Dahlan, t. th), juz III.
- Ahmad Beni, *Metode Penelitian*, (Bandung, Cv Pustaka Setia, 2008).
- Ahmad, Hamzah, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya, 1996)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media, 2012)
- Al-Bukhari, *Al-Jami' li al-Sahih al-Bukhari*, (Kairo: Daru al-Mathaba'ah al-Sya'bi), jilid VII.
- Al-Jasas, Abu Bakar, *Ahkam al-Quran*, (Beirut: Daar al-Kitab, t.t), Jilid II
- Anshari, Abdul Ghafur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Eksistensi dan Adaptabilitas)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012)
- Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994)
- At-Tirmizi, *Al-Jami al-Sahih*.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1990)
- Bisri Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Logos, 1999).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya, CV. Jaya Sakti, 1989).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka As-Salam, 2010).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen Agama RI, *al-Quran Terjemah dan Tafsir per Kata*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2010)

Djakfar Idris dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta :PT.Dunia Pustaka Jaya, 1995).

Elly M. Setiadi Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Bandung: Remedia Group, 2010)

H.R. Odje Salman S, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2006).

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990).

Hadikusuma Hilman, *Hukum waris Adat* (Bandung : Citra Adytia Bakti, 2003).

Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979)

Hasby,Teuku Muhammad ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris (Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010)

Imam al-Hafiz abi Abdullah bin Yazid al-Qozwayni, *Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah*, (Beirut, Al-Maktabah al-Ashariyah, 2006)

Ismuha, *Pengganti Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978).

M. Athaillah, *Fikih Mawaris*, (Bandung: Yrama Widya, 2016)

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)

Mastuhu dkk, *Manajmen Penelitian Agama perspektif teoritas dan praktis*,(Jakarta :Badan Litbang Agama, 2000).

Mg. Sri Wiryati, *Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bagian B. (Surakarta: Universitas 11 Maret, 2000)

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998)

Rustam D. A. H, *Wasiat Wajibah bagi Non-Muslim Sebagai Pengganti Bagian Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Indonesia*, (Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2013)

S Praja, Jufaaya, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM, Universitas Islam Bandung, 1995)

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Arabi, 1971)

Saifuddin Muhammad, *Al-Quran Hijaz Terjemah Tafsir Per kata*,(Jakarta : Syigma, 2010).

Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenandamedia Group, 2015)

Sudiyat Imam, *Peta Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta : Simposium hukum Waris Nasional, 1983).

Suma, Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Suparman Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif ISLAM, ADAT dan BW* (Bandung : Refika Aditama, 2005).

Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada MediaGroup, 2008).

Syarifuddin Amir, *Pelaksanaan Hukum Keawarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Gunung Agung, 1984).

Thalib Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 1982).

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka, 2006)

Yusuf Somawinata, Suparman U, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)

Zahari Ahmad, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pontianak : FH. Untan Press, 2008).

Zed Mestika, *Metode Penelitian Keputusan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2004)

Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Damasyik: Dar al-Fikri,2006), juz-10

2. Jurnal

Firdaus Muhammad Arwan, “ Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya”, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 74 (2011), hlm. 85

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal DR. Hajar. M, *tentang Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti*

Jurnal, Diana Zuhroh, *konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama, IAIN Surakarta, 2017*

Mukhsin Asyrof, Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam melalui Pemikiran Hazairin, *Jurnal Mimbar Hukum Peradilan*, No. 70, (Januari: 2010)

Nyysa Rae Normida Zuda, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam” Amanna Gappa “, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 19. No. 4, (Desember: 2011)

3. Internet

Kajian Sosiologo Hukum dalam Penegakan Hukum Perkawinan pada perkawinan anak-anak [http:// Astri Boy. Blogspot.Co.id](http://Astri.Boy.Blogspot.Co.id), (diakses, 01 Januari 2020).



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحكومية الاسلامية



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Aldia Riskon
ID Number : 21790215587
Date of Birth : Maret 20, 1992
Sex : Male
Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 50
Structure & Written Expressions : 62
Reading Comprehension : 52
Overall Score : 513

Expire Date : February 19, 2021



The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukri, M. Ag
NIP. 197204212006041003

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau



English Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحكومية الاسلامية



SERTIFIKAT
ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Aldia Riskon

Nomor ID : 21790215587
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tanggal Lahir : 20 Maret 1992

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

56 : الاستماع
50 : القواعد
55 : القراءة
537 : النتيجة

Berlaku Hingga : 9 Maret 2021



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



Mahyudin Syukri, M. Ag
The Head of Language Development Center

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
b. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : ALDIA RUKON
 NIM : 21790215587
 PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA
 KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA ULMU
 PEMBIMBING I / PROMOTOR : DR. HELMI BASRI, Lc. MA
 PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : DR. JOHAKI, M.Ag
 JUDUL TESIS/DISERTASI : PANDANGAN HUKUM ISLAM
 TERHADAP CUKU SEBAGAI AHLI
 WARIS PENGGATI PADA KHINMO
 TAHUN 1991 PASAL 185 AYAT II

PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



KONTROL KONSULTASI Bimbingan TESIS / DISERTASI *

NO	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor *	Keterangan
1.	07/09/2019	Susunan BAB dalam khususan tesis	<i>[Signature]</i>	
2.	23/09/2019	Sistem dan tulisan referensi	<i>[Signature]</i>	
3.	29/09/2019	hubungan teoritis dengan analisis	<i>[Signature]</i>	
4.	06/10/2019	mempertajam - analisis	<i>[Signature]</i>	
5.	13/10/2019	memperbanyak - referensi tentang Ulama	<i>[Signature]</i>	
6.	20/10/2019	memperjelas - Argumentasi	<i>[Signature]</i>	

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20.10..... 2019

Pembimbing I / Promotor*

[Signature]
Dr. H. H. S. Basri

KONTROL KONSULTASI Bimbingan TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor *	Keterangan
1.	02/10/2019	memperbanyak - referensi dari kitab	<i>[Signature]</i>	
2.	20/10/2019	gaya-cara yang berhubungan dg uraian	<i>[Signature]</i>	
3.	02/11/2019	Argumentasi yang sesuai dg pembahasan	<i>[Signature]</i>	
4.	06/11/2019	Analisis Ahw - ulama	<i>[Signature]</i>	
5.	10/11/2019	hubungan KHI - dg. fah mawani	<i>[Signature]</i>	
6.	15/11/2019	Sumber pembahan keisl 181 KHI	<i>[Signature]</i>	

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 15.11..... 2019

Pembimbing I / Co Promotor*

[Signature]
Dr. J. J. J. J. J.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : ALDIA RISKON
 NIM : 21700215587
 PROGRAM : PASCA SARJANA
 PRODI : HUKUM KELUARGA
 KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	19/11-2019	NAFKAH BIAYA PENGOBATAN	Zr	ALI PARI
2		MENURUT IMAM AI-NAWAWI (676)		WUBI
3		H dan IMAM AI-SAKANI (1250 H)		
4				
5	"	PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI		SOLIKHUL
6		PENGARUH PORNOGRAFI PADA PASAL		JADID
7		15 UU NO 44 THN 2008 TENTANG		
8		PORNOGRAFI DITINJAU M.H. ISLAM		
9				
10	"	KEDURUKAN MAMAK DALAM -		PSA
11		MASYARAKAT ADAT NAGARI BAMBANG		HATATI
12		MUDIK MENURUT PERSPEKTIF		
13		HUKUM ISLAM "ANALISIS TERHADAP		
14		PERSEBARAN KEWENANGAN PAMAN		
15		SEBAGAI HAKAM DALAM H. KELUARGA		

Pekanbaru, 19-11-2019
 Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

- Hak Cipta ini tidak mengizinkan atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: Aldin Riskan
:
: PPS S2
: HK
:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
27/03 / 17	Identifikasi karir yang ditinggal mati oleh suami dalam hukum Islam dan magasi di syariah.		Edi rwan-Syah Aruan
"	Peran mamak dalam mumsu. harta warisan pusaka fmggi di karagaman magek kal. agama menurut H. Istara.		Risa Hayati
"	penetapan nasab dan bab. Biologi- sbban nikah. Perspektif fiqh Islam.		Oscar Maulana

Pekanbaru, _____ 2018
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA
NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Mengutip untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: ALdia Riskon
 : PASCA SARJANA
 : Hukum Keluarga
 : Hukum Keluarga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
Senin 24/09/2019	Laadz nikah Menurut Imam syafri Perspektif Maqashid syariah		Ali Mustaf
	Kadar Nafkah keluarga Menurut Ibnu Qudamah.		Finta Fajar Fadillah
	Kewenangan Wali dalam Menentukan Pernikahan Janda yang belum dewasa Menurut Imam syafiri		Rehmat arifin.

Pekanbaru, _____ 2018
 Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA
 NIP. 19591015 198903 1001

: Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
 setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar
 suatu masalah.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : ALDIA PRION
 NIM : 21790215587
 PROGRAM : S-2
 PRODI : HUKUM KELUARGA
 KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	NET
1	Jumat / 27-04/18	Kesehatan jiwa dalam membentuk karakter & implikasinya terhadap pendidikan Islam.		Sarina
2	"	Nilai & pendidikan Islam dalam novel api taulid karya Halaib Ar-Rahma AS-SHIPAZY		Fefi
3	"	Pendidikan karakteristik Islam berbasis nilai & kepenyuluhan-lokal melayu Riau		Fitra
4	"	Pendidikan karakteristik Islam		Manis
5	"	berbasis nilai & kepenyuluhan-lokal melayu Riau		Ulfa
6	"	konsep epistemologi p. karakter Islami dan perspektif Imam-At-Ghazali (kajian terhadap kitab At-Wahaya).		Wahyu
7	"			Muhammad
8	"			
9	"			
10	"			
11	"			
12	"			
13	"			
14	"			
15	"			

Pekanbaru, 20....
Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
NIP. 19591015 198903 1 001

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang diperjual belikan atau seluruhnya atau sebagian karanya, tulis ini tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber.
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karanya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: ALDIA RISIKON
 : 21790215587
 : PASCA SARJANA
 : Hukum Keluarga
 : Hukum Keluarga

GL/HAIRI 2019 2016	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
	Hukum menikah ketika sakit yang menghalangi kehormatan rumah tangga analisis pendapat Imam Malik bin annas.		Robi Rendra Tribuana.
	Impotensi sebagai alasan fasakh nikah menurut Ibnu Hazm dan al-syiradei dan al-mudzak		Mawardi
	Hukum percawinan Pergolan pd Masyarakat Pangkalan langsung kab pelalawan dalam perspektif hukum Islam		RisVans

Pekanbaru, _____ 2018
 Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA
 NIP. 19591015 198903 1001

ini dibawa setiap mengikuti seminar
 mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : ALDIA RISKONI
 NIM : 21790215507
 PROGRAM : MAGISTER
 PRODI : H.K
 KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	10-05-2019	Tinjauan maqashid syariah		Aldia
2		tentang adanya DHU waris -		RISKONI
3		Pengganti film KHI No 1. -		
4		Tahun 1991 pasal 185 ayat 1		
5				
6	10-05-2019	'IDDHAH WANITA KARENA KAJAW'		Endang
7		DALIA PASAL 153 KHI -		Karomah
8		BITUNJAS MENURUT MAQASID		
9		SYARIAH		
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 19/ 20....
 Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : ALDIA RISKON, S-H
 NIM :
 PROGRAM : PASCASARJANA
 PRODI : Hukum ISLAM
 KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	04/04/2018 Rabu	Pemikiran Hamka tentang etika Pergaulan peserta didik disekolah		
2	..			
3	04 April 2018	kontribusi Kecerdasan sosial dan budaya organisasi terhadap kompetensi -		
4	..	budaya terhadap kompetensi sosial guru di Supu se-kecamatan Kampar Kiri Kab. Kampar.		
5	..			
6	04 April 2018	Pengaruh pola berfikir konvergen dan divergen terhadap hasil belajar siswa		
7		Sekolah menengah atas negeri sekceca matan siak hulu kabupaten kampar		
8	04 April 2018	Konsep dan strategi Pendidikan Islam dalam keluarga menurut hasan langgulung.		
9				
10	04 April 2018	Pembinaan kompetensi profesional guru sains oleh Kepala madrasah dalam -		
11		Perintegrasian ilmu di MAN kab-kampar.		
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 04 April 2018
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
 NIP. 19611230 198903 1 002

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : AIDIA RISKAN
 NIM : 21790215587
 PROGRAM : PASCASARJANA
 PRODI : HUKUM ISLAM
 KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Jumat/ 27/04-2018	Manajemen Pendidikan Kepribadian dan Kemasayarakatan menurut pemikiran KH. Ahmad Dahlan		wessa Susila
2				
3		Integrasi Ilmu pendidikan Islam dan ilmu pendidikan umum menurut m. Natsir		Nadia Pastri
4		Kesejahteraan janda dan pendidikan, Persepektif Rahmasiyannisah Konsep insan		Mutia Rahmi
5				
6		Konsep Insan Kamil Menurut Imam al-Ghazali dan aplikasinya terhadap Kurikulum IS		fatimah Mawa
7				
8		Konsep pendidikan dan Kepemimpinan Dalam persepektif Prof. Dr-H. m. Yunus.		Mur amah
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 27 APRIL 2018
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
 NIP. 19611230 198903 1 002

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : ALDIA RISKON
 NIM : 21790215J87
 PROGRAM : S-2
 PRODI : HUKUM KELUARGA
 KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS
1	9/7/2019	Habam salam masyarakat melalui	Yulianti
2		permikahan umara muso kec -	
3		Ramabah lilit kab. Rokan Hulu -	
4		menurut perspektif H. Islam	
5			
6	9/7/2019	Penggunaan baik celai oleh isteri -	
7		neurafidana 3 tahun di lapaz -	
8		KIS 200 Pusat Pangarajan menurut	
9		Hukum Islam .	
10	9/7/2019	Nilai-uriah Al Quran tentang per	Henri wuljadi
11		tauran alami (tafsir ma'udhi)	
12			
13	9/7/2019	Petaatan kepada pemerintah perspektif	
14		hadits .	
15			

Pekanbaru, 20....
 Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

Hak Cipta dilindungi undang-undang
 1. Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: ALDIA RUKON
 : 279 0215587
 : S-2
 : Hukum KELUARGA
 : Hukum KELUARGA

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	26/05 - 2018	Mutah dalam kompilasi H-Nara		Ida Rahmawati
2		Perspektif Mahkamah Syariah		Murri
3				
4	"	Pelembagaan hukum Islam di-		Hardinal
5		Indonesia dan implementasi pada-		
6		peradilan Agama Islam (kajian		
7		penelitian Busthanul Arifin)		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20....
 Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
- Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak atau seluruhnya atau sebagian atau dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak atau seluruhnya atau sebagian atau dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Aldia Riskon
TTL : KAMPUNG PADANG, 20 MARET 1992
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat rumah : Jl. Paus, Gg. Miftahul Jannah, Kec. Marpoyan damai
Pekanbaru
Nama orang tua : Ayah : Herman (Alm)
: Ibu : Deli Arni

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 08 Ranah Salido
SLTP : Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba baru, Lulus tahun
2009
SLTA : Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba baru, Lulus tahun
2012
S1 : UIN SUSKA RIAU, Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-
Syakhshiyah, Lulus Tahun 2016